

SKRIPSI

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP LARANGAN
EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI JALANAN
DAN RUANG PUBLIK**



OLEH

SOPHIA ISTIQAMAH

NIM: 19.2200.013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH
TERHADAP LARANGAN EKSPLOITASI DAN
KEGIATAN MENGEMIS DI JALANAN DAN RUANG PUBLIK**



OLEH

**SOPHIA ISTIQAMAH
NIM: 19.2200.013**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis *Masalah Mursalah* Terhadap Larangan
Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan
Dan Ruang Publik

Nama Mahasiswa : Sophia Istiqamah

NIM : 19.2200.013

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 175 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Azlan Thamrin, S.H., M.H

NIDN : 2014098902


(.....)


(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Larangan Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik

Nama Mahasiswa : Sophia Istiqamah

NIM : 19.2200.013

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 175 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 10 Januari 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H (Ketua)

Azlan Thamrin, S.H., M.H (Sekertaris)

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI (Anggota)

Wahidin, M.HI (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Sahmawati, S.Ag., M.Ag.
N. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula bershalawat kepada Rasulullah Muhammad Saw. Nabi yang telah menjadi panutan bagi kita semua. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nurwati dan Ayahanda Drs. Basri.M yang telah memberikan cinta, kasih sayang, motivasi dan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh kedua beliau. Sehingga dengan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H dan bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Aris, S.Ag, M.HI sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Fikri,

S.Ag, M.HI selaku Wakil Dekan II, atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI, MH, sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi atas pengabdian dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar masalah keprodian.
4. Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta staf akademik yang telah membantu penulis dalam pengurusan seluruh keperluan administrasi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Guru yang begitu berjasa dalam mengajar, membimbing, dan mendidik penulis selama menempuh jenjang pendidikan.
8. Pemerintah Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dalam lingkup wilayah Kota Parepare.
9. Seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Terkhusus kepada saudara-saudara penulis Solihin dan Sofwan.
10. Dwi Reski Rahayu, Tiara Armianti Ramadhani, Megawati Putri Setiyadi, Nur Annisa, Iqrahyani Saputri, Tiara Agustiani Kisman, dan Ardiana Sebagai *support system* dan pendengar yang baik untuk setiap keluh kesah penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 November 2023
13 Jumadil Awal 1445 H

Penulis,



Sophia Istiqamah
NIM. 19.2200.013

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sophia Istiqamah
NIM : 19.2200.013
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 24 Mei 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Larangan Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 November 2023
17 Jumadil Awal 1445 H

Penulis,



Sophia Istiqamah
NIM. 19.2200.013

ABSTRAK

Sophia Istiqamah, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Larangan Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik* (dibimbing oleh Sudirman.L dan Azlan Thamrin)

Penelitian ini mengkaji tentang persoalan, 1. Bagaimana deskripsi umum fatwa MUI SUL-SEL tentang eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik?, 2. Apakah faktor yang mempengaruhi terbitnya fatwa MUI SUL-SEL terkait larangan eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik?, 3. Bagaimana bentuk *masalah mursalah* dalam fatwa MUI SUL-SEL terkait larangan eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik?

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*). Teknik ini digunakan karena pada dasarnya penelitian ini memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur baik cetak maupun yang dapat diakses via internet yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik merupakan sebuah fatwa yang dikeluarkan sebagai respon terkait adanya isu sosial yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, yaitu maraknya sindikat terkoordinir yang mengeksploitasi pengemis untuk meminta-minta di jalanan dan ruang publik. Pembuatan fatwa ini dilatarbelakangi faktor-faktor seperti maraknya praktik eksploitasi, gangguan terhadap ketertiban umum, pelibatan anak-anak, perempuan, dan orang dengan cacat, tanggapan masyarakat yang resah, dan telah ada kebijakan pemerintah sebelumnya. Fatwa ini bersifat *masalah mursalah*. Di mana jika seseorang mengemis di jalanan dan ruang publik memang karena ada kebutuhan, maka dihukumi makruh dengan catatan tidak membahayakan. Namun, ketika mengemis saat tidak ada kebutuhan dan mengeksploitasi orang lain untuk mengemis atau meminta-minta hukumnya haram karena dapat membahayakan. Adapun memberikan sesuatu kepada pengemis di jalanan dan ruang publik dihukumi haram.

Kata kunci : Masalah Mursalah, Mengemis, Eksploitasi, Fatwa MUI Sul-sel

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN LITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Tinjauan Penelitian Relevan	10
G. Landasan Teori.....	14
H. Metode Penelitian.....	34
BAB II DESKRIPSI UMUM	
A. Deskripsi Fatwa MUI Sul-Sel tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalan dan Ruang Publik	38
B. Deskripsi tentang MUI	40
C. Tinjauan Teori Sekilas tentang MUI Provinsi Sulawesi Selatan.....	47

BAB III FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERBITNYA FATWA MUI SUL-SEL TERKAIT EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI JALANAN DAN RUANG PUBLIK

- A. Faktor Yang Mempengaruhi Terbitnya Fatwa Mui Sul-Sel Terkait Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalan Dan Ruang Publik 49
- B. Analisis Kajian Hukum..... 55
- C. Analisis Hubungan Eksploitasi dalam Kegiatan Mengemis 65

BAB IV ANALISIS BENTUK *MASLAHAH MURSALAH* DALAM FATWA MUI SULSEL NO. 1 TAHUN 2021 TERKAIT LARANGAN EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI JALANAN DAN RUANG PUBLIK

- A. Alasan Terbitnya Fatwa MUI Sul-Sel tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalan dan Ruang Publik 68
- B. Analisis Bentuk Masalah Mursalah Dalam Fatwa MUI SULSEL No. 1 Tahun 2021 Terkait Larangan Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalan Dan Ruang Publik..... 69

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN..... 78
- B. SARAN 79

DAFTAR PUSTAKA I

LAMPIRAN- LAMPIRAN..... VI

BIODATA PENULIS XIV

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

- a. Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yá'</i>	A	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا اِى	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِى	<i>kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِئِنَّاللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : *subḥānahū wa ta'āla*

saw. : *ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. : *'alaihi al-sallām*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

w. : Wafat tahun

QS / : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm / ..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحه

بدون مكان = دم
صلى الله عليه وسلم = صلعم
طبعة = ط
بدون ناشر = دن
إلى آخرها/آخره = الخ
جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai moral. Namun, di tengah kekayaan tersebut, Indonesia juga menghadapi berbagai masalah sosial, termasuk masalah pengemis di jalan dan ruang publik. Pengemis seringkali meminta uang dengan cara yang mengganggu dan memaksa, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan.¹ Fenomena pengemis di Indonesia menjadi semakin mengkhawatirkan karena di antara mereka terdapat kelompok yang rentan dieksploitasi.

Kegiatan mengemis ini dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Berdasar data dari Badan Pusat Statistik Indonesia jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang.² Sebagian dari mereka terpaksa melakukan tindakan mengemis sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kegiatan mengemis, orang-orang yang terlibat dalamnya akan meminta sedekah kepada orang lain yang melintas di jalanan dan ruang publik. Kegiatan ini seringkali dilakukan oleh anak-anak, orang lanjut usia, dan orang yang memiliki disabilitas fisik.

Sebagian orang berpandangan bahwa kegiatan mengemis dianggap sebagai sebuah kegiatan yang merugikan baik bagi pelaku maupun masyarakat sekitarnya.

¹ Baktiawan Nusanto, "Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember (Handling Programs Of Homeless And Beggar) In Jember District," *POLITICO* 17, no. 2 (2017): 343–44.

² Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen," www.bps.go.id, 2022, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>.

Kegiatan mengemis yang seringkali dilakukan dengan cara-cara yang memaksa atau dengan menggunakan perlengkapan yang menarik perhatian orang lain, dapat membuat ketidaknyamanan dan bahkan ketakutan bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan mengemis juga bisa membawa dampak negatif bagi pelaku, misalnya dengan memperparah kondisi kemiskinan dan mengakibatkan ketidakseimbangan sosial di masyarakat.³

Oleh karena itu, pada tahun 2021, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang larangan eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik. Di mana salah satu poinnya melarang pemberian uang kepada pengemis. Fatwa ini dikeluarkan sebagai upaya untuk mengurangi kegiatan mengemis yang seringkali berdampak negatif bagi masyarakat sekitar.

Fatwa MUI Sulsel tahun 2021 tentang larangan eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik ini berlandaskan pada beberapa pertimbangan, di antaranya adalah:

- 1) Keberadaan anak-anak pengemis yang seringkali dieksploitasi oleh orang dewasa.
- 2) Kegiatan mengemis yang seringkali melibatkan anak-anak dan orang lanjut usia yang rentan terhadap kekerasan dan kejahatan.
- 3) Kegiatan mengemis yang seringkali dilakukan dengan cara-cara yang memaksa dan mengganggu ketertiban umum.

³ Endang Setiawati, "Konstruksi Sosial Praktik Mengemis Oleh Masyarakat Sekitar Makam Sunan Giri Kabupaten Gresik," *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 4, no. 3 (2016): 1707.

- 4) Kegiatan mengemis yang seringkali dilakukan oleh orang yang sebenarnya mampu bekerja, namun lebih memilih untuk mengemis karena menganggap kegiatan ini lebih mudah dan menguntungkan.⁴

Namun, terkait dengan masalah eksploitasi dan kegiatan mengemis ini perlu dilakukan analisis lebih lanjut, seperti analisis *masalah mursalah* sebagai landasan syariah. Analisis *masalah mursalah* merupakan salah satu metode istinbat hukum Islam yang memperhatikan kemaslahatan umum di masyarakat, yang mana tidak ada *nash syara'* yang secara khusus mengatur pemmasalahan mengemis ini,⁵ sehingga menjadi objek kajian karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa aspek yang berhubungan dengan *masalah mursalah*.

Masalah kemiskinan menjadi salah satu faktor penting yang menjadi latar belakang adanya kegiatan mengemis ini. Faktor lain yang turut mempengaruhi kegiatan mengemis adalah kurangnya akses terhadap lapangan pekerjaan dan ketidakadilan dalam pembagian kekayaan di masyarakat.⁶

Kegiatan mengemis di Sulawesi Selatan merupakan salah satu contoh masalah sosial yang memerlukan analisis *masalah mursalah*. Melalui analisis ini, dapat dilakukan penilaian terhadap kegiatan mengemis tersebut, sehingga dapat ditemukan solusi yang lebih tepat dan sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan umum di masyarakat. Analisis *masalah mursalah* juga dapat membantu untuk

⁴ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik,” n.d.

⁵ Moh Usman, “*masalah mursalah* Sebagai Metode Istibath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020): 83.

⁶ Tyas Martika Anggriana dan Noviyanti Kartika Dewi, “Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis,” *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi* 7, no. 1 (2016): 38.

mengatasi masalah sosial lainnya yang belum terdapat ketetapan hukum dalam Islam. Dengan demikian, analisis *masalah mursalah* dapat menjadi salah satu pendekatan yang berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial di masyarakat.

Dalam masalah kegiatan mengemis ini, terdapat data statistik dapat digunakan untuk melihat dampak dari kegiatan mengemis. Walaupun kegiatan mengemis yang seringkali dilakukan oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan untuk memperoleh uang atau barang dari para pengguna jalan atau ruang publik. Namun, kegiatan mengemis ini tidak hanya berdampak pada individu yang melakukan kegiatan tersebut, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas. Salah satu dampak negatif dari kegiatan mengemis adalah menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi masyarakat yang menggunakan jalan atau ruang publik. Selain itu, kegiatan mengemis juga dapat merugikan para pedagang kecil yang menjual barang atau jasa di sekitar tempat-tempat yang sering dijadikan tempat mengemis.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik menjadi salah satu masalah sosial yang cukup serius. Kondisi geografis Sulawesi Selatan yang berupa wilayah kepulauan dan pegunungan membuat wilayah ini memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Menurut data dari BPS pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan sebesar 8,7%, yang berarti ada sekitar 784,98 ribu orang miskin dari total seluruh penduduk di wilayah ini.⁷

Kegiatan mengemis di Sulawesi Selatan seringkali dilakukan oleh keluarga yang memiliki anggota yang tidak dapat bekerja atau yang tidak memiliki

⁷ *Data Dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2021* (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021), 7.

keterampilan yang memadai untuk mencari pekerjaan. Selain itu, kegiatan mengemis di Sulawesi Selatan juga seringkali dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari luar wilayah Sulawesi Selatan dan berpindah-pindah tempat. Kondisi ini membuat sulitnya penanganan terhadap kegiatan mengemis di wilayah ini.

Persoalan pengemis semakin diperparah dengan masih banyaknya masyarakat yang masih memberikan uang atau barang kepada pengemis di jalanan, tanpa memperhatikan bahwa tindakan tersebut sebenarnya dapat memperburuk masalah dan menimbulkan eksploitasi terhadap pengemis, khususnya anak-anak pengemis. Selain itu, fenomena pengemis juga seringkali dijadikan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi, seperti mengelola sebuah organisasi atau melakukan aksi penipuan.

Dalam rangka menangani masalah ini, Fatwa MUI Sulawesi Selatan tahun 2021 tentang larangan eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik menjadi acuan penting terkait bagaimana bersikap terhadap permasalahan mengemis. Fatwa ini memuat pandangan ulama mengenai hukum dan dampak dari kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik. Fatwa tersebut juga memberikan arahan kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis, karena dapat dinilai mendukung kegiatan mengemis yang mengakibatkan eksploitasi.⁸

Namun, terdapat beberapa pandangan yang berbeda terkait dengan pelaksanaan fatwa tersebut. Di satu sisi, fatwa ini dianggap sebagai upaya untuk memberantas kegiatan mengemis yang meresahkan masyarakat. Namun, di sisi lain,

⁸ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik.”

terdapat pandangan bahwa fatwa tersebut tidak memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sulit dan membutuhkan uluran tangan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mendalam yang dapat memberikan pemahaman tentang larangan eksploitasi dan kegiatan mengemis, khususnya dalam konteks Fatwa MUI Sulsel No. 1 Tahun 2021. Fatwa ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan dengan tujuan memberikan panduan hukum tentang haramnya kegiatan mengemis yang menyebabkan eksploitasi, dan mendorong masyarakat untuk memberikan bantuan yang lebih berkelanjutan bagi mereka yang membutuhkan.

Analisis *masalah mursalah* menjadi konsep penting dalam melihat masalah pengharaman eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik. Konsep ini berarti "kepentingan umum" dan digunakan dalam konteks menilai suatu perbuatan atau kebijakan yang memiliki dampak pada masyarakat luas. Dalam konteks ini, konsep ini dapat digunakan untuk melihat dampak eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik tidak hanya pada individu yang melakukan kegiatan tersebut, tetapi juga pada masyarakat luas.

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik dan perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam. Dan penulis akan meneliti masalah ini dengan judul “Analisis *masalah mursalah* Terhadap Larangan Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik”..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana deskripsi umum fatwa MUI SUL-SEL tentang eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi terbitnya fatwa MUI SUL-SEL terkait larangan eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik?
3. Bagaimana bentuk *masalah mursalah* dalam fatwa MUI SUL-SEL terkait larangan eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi umum fatwa MUI SUL-SEL tentang eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terbitnya fatwa MUI SUL-SEL terkait larangan eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik.
3. Untuk menganalisis bentuk *masalah mursalah* dalam fatwa MUI SUL-SEL terkait larangan eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang fikih

muamalah khususnya, serta memberikan manfaat bagi para penulis dan pembaca secara umum. Penelitian ini diharapkan juga dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap hukum Islam, khususnya dalam konteks mengemis dan sedekah antara sesama manusia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hukum mengemis dalam perspektif Hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan tambahan wacana dalam kajian Hukum Islam kepada penulis dan pembaca.

E. Definisi Istilah

Untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam pemahaman istilah dan makna yang digunakan dalam skripsi yang berjudul “Analisis *masalah mursalah* Terhadap Larangan Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik”, penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan lebih detail mengenai beberapa kata yang dirasa memerlukan penjelasan agar mudah dipahami.

1. *masalah mursalah*

Kata *masalah* مصلح berasal dari kata Arab صلح "sulh", yang berarti manfaat atau menghindari kerusakan. Dalam bahasa Arab, "*masalah*" berarti "tindakan yang mengarahkan pada kebaikan manusia." Dengan demikian, "*masalah*" memiliki dua aspek yakni, menarik atau membawa manfaat dan menolak atau menghindari kemudharatan. Sementara itu, "*mursalah*" berarti bebas atau tidak terbatas. Ketika digabungkan dengan istilah "*masalah*," itu menunjukkan bahwa terbebas dari kondisi yang menunjukkan apakah sesuatu boleh dilakukan atau tidak.⁹

⁹ Darmawati H, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2019), 69–70.

Jadi, *masalah mursalah* merupakan sebuah konsep dalam fikih yang berkaitan dengan kemaslahatan umum yang belum diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Namun, dalam Islam, kepentingan umat manusia diletakkan pada posisi yang sangat penting. Oleh karena itu, kesimpulan hukum dapat diberikan berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam Islam yang memprioritaskan kemaslahatan umat manusia.

2. Larangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia larangan berarti perintang untuk tidak melakukan sebuah perbuatan.¹⁰ Larangan adalah aturan atau ketentuan yang melarang suatu perbuatan atau tindakan karena bertentangan dengan nilai atau norma yang diakui dalam masyarakat atau agama.

3. Eksploitasi

Kata "eksploitasi" berasal dari bahasa Inggris "*exploitation*" yang mengacu pada sebuah tindakan politik penggunaan sesuatu secara berlebihan dan sewenang-wenang, hanya untuk kepentingan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan prinsip kepatutan, keadilan, serta penggantian terhadap kesejahteraan yang telah dirugikan.¹¹ Eksploitasi merupakan upaya pemanfaatan seseorang atau kelompok secara tidak adil untuk kepentingan pribadi atau kelompok lain, yang merugikan dan mengabaikan hak-hak individu atau kelompok yang dieksploitasi.

¹⁰ dan Teknologi Republik Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, "KBBI Daring," [kemdikbud.go.id](https://kbbi.kemdikbud.go.id), accessed September 9, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahasiswa>.

¹¹ Muhamad Subhan, "Eksploitasi Anak Jalanan Di Pantai Amahami Kota Bima," *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan* 5, no. 1 (2018): 88–100.

4. Kegiatan Mengemis

Mendapatkan bantuan atau sumbangan dari orang atau organisasi dengan cara meminta-minta adalah suatu kegiatan yang dikenal sebagai mengemis. Biasanya, mengemis ini dilakukan dengan cara mengenakan pakaian yang kurang terawat atau kumal agar lebih menarik perhatian. Tujuannya adalah untuk mengekspresikan kebutuhan yang dirasakan dengan cara yang dapat membangkitkan simpati orang lain.¹² Mengemis adalah meminta-minta atau mengumpulkan sumbangan secara tidak sah dengan cara merayu, mengancam, atau menunjukkan penderitaan atau kekurangan.

5. Fatwa

Fatwa yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik.¹³

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Terdapat beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya tentang fenomena pengemis dan eksploitasi di Indonesia. Berikut adalah penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian penulis:

1. Tahun 2018, Sinta Yulia Marta dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Perda No. 3 Tahun 2010 di Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis”. Penelitian ini menunjukkan bahwa memberikan sedekah memiliki aturan etika yang baik, termasuk dalam memilih

¹² Roslery Babo dan Suardi, “Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan,” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (2016): 99.

¹³ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik.”

siapa yang berhak serta siapa yang tak berhak menerimanya. dalam Islam, ada perbedaan antara pengemis dan orang miskin, dimana orang miskin ialah mereka yang tidak memiliki cukup uang untuk hidup, namun tidak meminta-minta mirip pengemis. Peraturan ini tidak secara holistik melarang umat Islam untuk bersedekah, namun hanya berlaku pada beberapa lokasi tertentu pada mana para pengemis profesional menjalankan pekerjaan mereka. Fatwa ini tidak bertentangan menggunakan ajaran Islam, karena pengemis yang meminta-minta sudah melanggar hukum Islam serta tidak menjaga kehormatan diri dengan meminta-minta. banyak pengemis yang tidak memenuhi kondisi untuk menerima sedekah karena Islam sudah memutuskan siapa-siapa saja yang berhak menerima sedekah. Islam juga tidak menyangkal kemungkinan adanya perubahan hukum dalam hal itu bisa menyampaikan manfaat bagi umatnya. Selain itu, Islam juga mengakui kemungkinan adanya perubahan aturan seiring perubahan zaman.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada jenis penelitian dan pembahasannya di mana sama-sama menggunakan penelitian Kepustakaan (*library research*) dan membahas mengenai pelarangan memberikan sesuatu kepada pengemis. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Di mana penelitian Sinta fokus meneliti tentang bagaimana analisis hukum Islam terkait pelarangan memberikan sesuatu kepada pengemis dalam Perda Nomor 3 Tahun 2010 di Bandar Lampung. Sedangkan dalam penelitian ini fokus bahasan peneliti adalah tentang bagaimana analisis masalah *masalah mursalah* atas pengharaman pemberian uang kepada pengemis dalam fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 1

Tahun 2021 tentang Eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik.¹⁴

2. Tahun 2022, Akmal Fuadi dalam Skripisi yang berjudul “Pemberian Uang Kepada Pengemis Perspektif Hukum Islam Dan Perda No. 5 tahun 2016 Kabupaten Boyolali” Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa memberikan uang kepada pengemis merupakan suatu pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Boyolali No. 5 Tahun 2016. Aturan tersebut memberikan sanksi berupa pengurangan atau denda administrative sebagai konsekuensi yang harus di terima oleh para pelanggar. Namun, dalam pandangan agama Islam, tindakan memberikan uang kepada pengemis dapat dihukum dengan *takzir* denda yang diberikan oleh pihak berwenang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada jenis penelitian dan pembahasannya di mana sama-sama menggunakan penelitian Kepustakaan (*library research*) dan membahas mengenai larangan memberikan uang kepada pengemis. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Di mana penelitian Akmal fokus meneliti tentang bagaimana terkait Pemberian Uang Kepada Pengemis Perspektif Hukum Islam Dan hukum positif. Sedangkan dalam penelitian ini fokus bahasan peneliti adalah tentang analisis masalah *masalah mursalah* atas pengharaman pemberian uang kepada pengemis dalam fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik.¹⁵

¹⁴ Sinta Yulia Marta, “Analisis Hukum Islam Terhadap PERDA NO. 3 tahun 2010 DI Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis” (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁵ Akmal Fuadi, “Pemberian Uang Kepada Pengemis Perspektif Hukum Islam dan Perda No. 5 Tahun 2016 Kabupaten Boyolali” (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).

3. Tahun 2023, Khairunnisa Latief dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan meminta-minta ini status hukumnya ialah haram sebagaimana pendapat Pendapat Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulum Al-Din* 4/278 yang intinya karena meminta-minta menampakkan kefakiran dihadapan sesama manusia, mempermalukan dirinya kepada selain Allah swt. dan mungkin menyusahkan juga menyakiti orang yang dimintai, maka beliau memberinya dengan alasan riya atau sebab ia malu, dengan demikian diharamkan bagi penerima serta pemberi. Selain itu, dampak dikeluarkannya fatwa tadi dikalangan rakyat dari segi positif merupakan mampu menciptakan masyarakat yang tertib dan nyaman serta mencetak generasi yang tidak pemalas. Sedangkan berasal segi negatifnya artinya melarang orang untuk bersedekah pada pengemis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas mengenai fatwa MUI SULSEL Nomor 1 Tahun 2021. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada jenis penelitian dan fokus penelitiannya. Di mana penelitian Khairunnisa menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan fokus penelitiannya tentang bagaimana dampak dan pengaruh fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik terhadap masyarakat masyarakat, serta bagaimana dampaknya dan pengaruhnya kepada masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini fokus bahasan peneliti adalah tentang bagaimana analisis masalah *masalah mursalah* atas pengharaman pemberian

uang kepada pengemis dalam fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik.¹⁶

G. Landasan Teori

1. *masalah mursalah*

a. Pengertian *masalah mursalah*

Istilah "*masalah*" secara bahasa berarti manfaat atau kebaikan, yang bermanfaat atau berguna bagi seseorang atau suatu kondisi tertentu. Asal katanya berasal dari "*shalaha*" yang berarti "*baik*". Istilah ini digunakan untuk merujuk pada orang, benda, atau keadaan yang dianggap baik. Di sisi lain, istilah "*mursalah*" bermakna terputus atau terlepas. Oleh karena itu, "*masalah mursalah*" merujuk pada manfaat atau kebaikan yang tidak secara langsung disebutkan atau dijelaskan dalam nash.¹⁷

Secara terminologi, berikut ini beberapa definisi mengenai *masalah* dari sudut pandang ulama ushul fikih:

- 1) Menurut Imam Al-Ghazali, *masalah* pada dasarnya berarti mengambil manfaat dan menghindari kemudharatan dalam rangka menjaga tujuan-tujuan syariah.
- 2) Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah manfaat yang tidak ditetapkan oleh *syara'* untuk mewujudkan suatu hukum, dan tidak ada dalil *syara'* yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya.

¹⁶ Khairunnisa Latief, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik." (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

¹⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, ed. oleh Maizuddin (Aceh: Turats, 2017), 140–41.

- 3) Menurut Muhammad Abu Zahrah, *masalah mursalah* sama dengan *istishlah*, yaitu manfaat yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak didukung oleh dalil yang khusus, baik untuk membenarkan maupun membatalkan masalah tersebut.¹⁸

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *masalah* adalah suatu konsep yang berhubungan dengan manfaat dan tujuan-tujuan syariah, baik yang sudah ditetapkan oleh syariah maupun yang tidak. *masalah mursalah*, pada khususnya, berkaitan dengan manfaat yang tidak terdapat dalil syariah yang khusus yang memerintahkan atau mengabaikannya.

b. Kehujahan *masalah mursalah*

Para ulama yang mempelajari hukum Islam masih belum mencapai kesepakatan yang sama mengenai keabsahan penggunaan *masalah mursalah* menjadi metode untuk menetapkan hukum pada kasus-perkara yang tak secara jelas disebutkan pada dalam *nash*. *masalah mursalah* merujuk pada manfaat umum yang tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran atau Hadis. Namun, menurut pandangan ulama Hânafiyah, penggunaan *masalah mursalah* bisa diterima apabila diperkuat dengan adanya ayat, hadis, atau *ijma'* yang memberikan bahwa sifat yang disebut menjadi kemaslahatan tersebut termasuk "*illat*" atau motivasi hukum dalam penetapan suatu hukum. Dalam konteks ini, "*illat*" merujuk pada motivasi hukum yang mendasari penetapan suatu aturan.¹⁹

Imam Abu Hanifah tidak secara mandiri (*mustaqil*) dan jelas (*shârih*) menggunakan atau menyebutkan metodologi *masalah mursalah* sebagai cara

¹⁸ Muhammd Syakroni, "Metode mashlahah mursalah dan istishlah (studi tentang penetapan hukum ekonomi Islam)," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2017): 188–89.

¹⁹ Imron Rosyadi, "*masalah mursalah* Sebagai Dalil Hukum," *SUHUF* 24, no. 1 (2012): 22.

penetapan dasar hukum dalam madzhabnya. Meskipun demikian, dia mempunyai metodologi yang dapat dikatakan hampir serupa, di mana dia menggunakan *masalah mursalah*, yaitu istihsan. Sebagian, ulama bahkan beropini bahwa Imam Abu Hanifah memasukkan *masalah mursalah* ke dalam cakupan istihsan. Dengan demikian, meskipun tidak secara khusus menggunakan *masalah mursalah*, metodologi *istihsan* Imam Abu Hanifah tetap memiliki prinsip-prinsip yang mirip dengan *masalah mursalah* yang biasa ia gunakan dalam pengambilan hukum di dalam madzhabnya.²⁰

Para ulama Hânafiyah memberikan contoh penggunaan *masalah mursalah* dalam larangan yang diberikan oleh *Rasulullah* saw. kepada para pedagang untuk tidak menghambat para petani di perbatasan kota dengan tujuan membeli barang mereka sebelum para petani tersebut memasuki pasar. Larangan ini didasari oleh motivasi hukum untuk mencegah terjadinya "kemudaran bagi petani" akibat penipuan harga yang dilakukan oleh pedagang yang membeli barang dari para petani di perbatasan kota. Tujuan hukum Islam adalah untuk menghindari kemudaran seperti ini. Dalam kasus ini analogi dapat digunakan untuk melaksanakan konsep *masalah mursalah*, seperti halnya dalam keharusan untuk membongkar dinding di tepi jalan yang miring, karena dinding yang roboh dapat membahayakan banyak orang. Oleh karena itu, para ulama Hânafiyah dapat dikatakan menerima *masalah mursalah* sebagai dasar dalam memutuskan aturan, dengan syarat bahwa sifat kemaslahatan tadi tercantum pada *nash* atau *ijma'* dan jenis kemaslahatan tadi sejalan

²⁰ Farkhan Muhammad, "Kehujjahan Istishlāh/ *masalah mursalah* Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022): 3599.

dengan penggunaan jenis yang didukung sang *nash* atau *ijma'*. Penerapan *masalah mursalah* pada kalangan ulama Hânafiyah ini lebih dikenal dengan *istihsân*.²¹

Ulama Malikiyah dan Hanabilah juga termasuk kelompok ulama yang menerima konsep *masalah mursalah* sebagai dasar untuk menetapkan sebuah hukum baru yang tidak secara jelas dijelaskan dalam al-Quran dan hadis. Mereka menerima konsep ini karena mereka percaya bahwa *masalah mursalah* adalah kesimpulan yang didapat dari berbagai *nash*, bahkan Asy-Syatibi mengatakan bahwa metode *masalah mursalah* adalah pasti (*qat'i*) meskipun saat diterapan dapat menjadi bersifat spekulatif (*zanni*).²²

c. Persyaratan *masalah mursalah*

Penggunaan *masalah mursalah* menjadi salah satu metode untuk beristinbat oleh para ulama ushul dapat dikatakan memiliki legalitas, namun dengan tetap menekankan beberapa syarat tertentu ketika akan digunakan. Hal ini bermakna bahwa meski dibolehkan, akan tetapi *masalah mursalah* tidak dapat bisa ditetapkan sekehendak hati. Hal ini tentu harus dimengerti sebab para ulama dalam persoalan ini para ulama harus berhati-hati serta menjaga agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan *masalah mursalah* sekehendak hati atau hanya untuk kepentingan sebagian kecil pribadi.

Al-Ghazali misalnya, memberi syarat *masalah mursalah* sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan tersebut berada pada kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok).

Kebutuhan utama di mana 5 kebutuhan utama ini adalah memelihara aagama,

²¹ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 87–88.

²² Idris Siregar, *Ilmu Fikih*, ed. oleh Bismi Radiah (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2022), 101.

jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka *masalah mursalah* tersebut bisa diterapkan.

- 2) Kemaslahatan tadi harus diyakini secara absolut, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak bisa diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka *masalah mursalah* tidak bisa dipergunakan
- 3) Kemaslahatan tersebut dicermati berlaku secara umum , tidak buat suatu gerombolan atau individual.
- 4) Kemaslahatan tersebut wajib sejalan dengan tujuan disyariatkannya aturan Islam.²³

Al-Syathibi, ahli ushul yang datang belakangan dari al-Ghazali, menegaskan tiga syarat sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
- 2) Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan
- 3) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i* (pasti).²⁴

Dengan melihat beberapa persyaratan yang ditetapkan tersebut, dapat dikatakan bahwa para ulama telah menerima *masalah* sebagai salah satu metode

²³ Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, 148–49.

²⁴ Siregar, *Ilmu Fikih*, 105.

penetapan hukum (istinbat). Dengan mengatur persyaratan tersebut, diharapkan dapat menjaga agar manfaat dapat dimanfaatkan tidak hanya secara sembarangan, tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ghazali dan al-Syathibi, sebagai contoh, menekankan pentingnya keabsahan manfaat, baik dari segi kepastiannya, aplikabilitas umumnya, maupun logikanya. Mereka juga menegaskan bahwa manfaat tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Namun, sementara al-Syathibi memperluas penggunaan manfaat hingga pada masalah-masalah yang tidak terhindarkan, al-Ghazali membatasinya pada isu-isu yang dianggap mutlak penting. Oleh karena itu, menurut pandangan al-Ghazali, cakupan penggunaan manfaat menjadi lebih terbatas, hanya berlaku untuk situasi-situasi yang dianggap *dharuriyah*.

d. **Macam-macam Masalah**

Pembagian masalah bisa dilihat dari berbagai segi antara lain:

- 1) Segi kepentingan atau kebutuhan, masalah dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
 - a) *Maslahah darûriyyah*, adalah kepentingan yang terkait dengan kebutuhan esensial manusia, baik di dunia maupun di akhirat, yang harus menjadi prioritas utama..
 - b) *Maslahah hâjjiyah*, adalah manfaat yang diperlukan untuk melengkapi kebutuhan dasar.
 - c) *Maslahah tahsîniyyah*, adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap.

Dalam implementasinya ketiga macam kebutuhan ini merupakan tingkatan secara hirarkhis. Artinya, kebutuhan atau kepentingan darûriyyah diprioritaskan

lebih dahulu dari hâjiyah dan tahsîniyyah, begitu juga hâjiyah lebih diprioritaskan dari tahsîniyyah.²⁵

- 2) Segi kandungan masalah, dilihat dari segi ini masalah dibagi menjadi:
 - a) *Maslahah ‘ammah*, adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan (mayoritas) orang.
 - b) *Maslahah khassah*, adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali.

Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.

- 3) Segi berubah dan tidaknya, masalah dibagi menjadi dua bentuk:
 - a. *Maslahah dabitah*, adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Untuk kemaslahatan ini dapat diberikan contoh, misalnya, kewajiban salat, puasa, zakat dan haji.
 - b. *Maslahah mutagayyarah*, adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan bidang muamalah dan adat istiadat. Dalam studi usul fikih, pembagian seperti ini dimaksudkan untuk memperjelas batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.²⁶
- 4) Segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya, masalah dibagi menjadi tiga:
 - a) *Maslahah mu’tabarah*, adalah kemaslahatan yang didukung oleh dalil secara eksplisit, baik al-Quran, al-Sunnah *al-Maqbûlah* maupun *ijma’*. Artinya, sumber

²⁵ Syarif Hidayatullah, “*masalah mursalah Menurut Al-Ghazali*,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 117–18.

²⁶ Basri, *Ushul Fikih 1*, 95.

kemaslahatan seperti ini, baik bentuk maupun jenisnya disebutkan secara jelas di dalam sumber utama ajaran Islam tersebut. Contoh untuk *masalah mu'tabarah* ini adalah larangan minuman keras merupakan bentuk kemaslahatan untuk memelihara akal

- b) *Maslahah mulgah*, adalah kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh *syara'* disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan wanita adalah *masalah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat dalam Surat an-Nisa yang menegaskan bahwa pembagian laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, bukan maslahat disisi Allah swt.²⁷

2. Pengemis

a. Pengertian pengemis

Pengertian pengemis menurut bahasa berasal dari kata 'emis' yang artinya 'meminta-minta' dan pengemis adalah orang yang meminta-minta.²⁸ Sedangkan menurut istilah pengemis adalah seseorang yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan mereka pada umumnya hidup dengan cara mengandalkan belas kasihan dari orang lain.²⁹

Dimas Dwi Irawan, spesifik pada kata pengemis lazim dipergunakan bagi sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makan, rumah, atau hal lainnya berasal

²⁷ Muhammad, "Kehujjahan Istishlāh/ *masalah mursalah* Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab," 3592–93.

²⁸ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, "KBBI Daring."

²⁹ Lucy Dyah Hendrawati, "Identifikasi Masalah dan Kendala Penanganan Pengemis dan Gelandangan di Surabaya," 2005, 33.

orang yang ditemuinya dengan cara meminta. banyak sekali atribut mereka pakai, misalnya pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik, atau kemasan permen, atau kotak kecil sebagai wadah menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta-minta. Mereka menganggap mengemis sebagai pekerjaan mereka menggunakan banyak sekali macam alasan, mirip kemiskinan serta ketidak berdayaan mereka karna lapangan kerja yang sempit.³⁰ Sedangkan dari Entang Sastra atmadja mengartikan pengemis merupakan sekelompok masyarakat yang terasing, mereka ini lebih dijumpai dalam keadaan yang tidak lazim, mirip di kolong jembatan, di sepanjang lorong–lorong sempit, pada kurang lebih rel kereta api ataupun pada setiap emperan toko, serta pada hidupnya sendiri mereka akan terlihat sangat berbeda dengan manusia merdeka lainnya.³¹

Menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas, pengertian minta-minta atau mengemis ialah meminta donasi, derma, sumbangan, baik pada perorangan ataupun forum. Mengemis itu identik dengan penampilan pakian serba kumal, yang dijadikan wahana untuk menyampaikan kebutuhan apa adanya.³²

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Tahun 1980 menyatakan bahwa pengemis Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.³³

³⁰ Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis* (Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), 1.

³¹ Y Yusrizal dan Romi Asmara, “Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara),” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 19.

³² Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari’at Islam* (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2013), 15.

³³ Pemerintah Pusat, “Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis” (n.d.).

Menurut Afifah, Pengemis adalah individu yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari penghasilan dengan meminta belas kasihan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.³⁴

Kesimpulannya mengemis merupakan hal yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan uang, makanan, rumah atau hal lainnya dari orang yang mereka temui dengan meminta. umumnya pada kota metropolitan acapkali terlihat pengemis meminta uang, makanan atau benda lainnya. Pengemis acapkali meminta dengan memakai gelas, Kotak mungil, topi atau benda lainnya yang dapat dimasukkan uang serta kadang-kadang menggunakan pesan seperti, “tolong, saya belum makan” atau “sedekah buat anak yatim”.

b. Jenis-jenis pengemis

Berdasarkan alasan mengemis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Pengemis membudaya, ialah orang yang memilih untuk menjadi seorang pengemis bukan karena memang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara lain selain meminta-minta, akan tetapi ia memang memilih mengemis sebagai jalan mencari uang. Hal ini disebabkan karena adanya faktor lingkungan keluarga di mana kegiatan ini telah menjadi tradisi yang diturunkan dari orang di lingkungan keluarganya sehingga ia merasa hal ini bukan hal yang salah untuk dilakukan. Bahkan Terkadang ada beberapa di antara mereka yang sudah memiliki harta yang cukup untuk meninggalkan pekerjaan ini. Tak jarang di

³⁴ Nada Afifah, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan Di Kota Samarinda,” *eJournal Ilmu Pemerintahan* 9 (2021): 323.

antara mereka sudah memiliki rumah yang lebih dari kata layak, beberapa petak tanah, hewan ternak atau bahkan tabungan yang cukup untuk membuat mereka meninggalkan pekerjaan ini tetapi mereka tetap memilih bertahan menjadi pengemis

- 2) Pengemis karena terpaksa, Yakni apabila dia adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang dengan cara yang lain selain menjadi seorang pengemis. Pengemis jenis ini menggantungkan hidupnya hanya dengan meminta-minta tanpa memiliki keahlian atau kemampuan untuk mencari nafkah dengan cara yang lain, biasanya pengemis jenis ini dapat diidentifikasi dengan cara hidupnya yang memang terindikasi sulit. Biasanya mereka hanya makan sekali dalam sehari tanpa lauk atau tanpa nasi melainkan hanya dengan umbi-umbian atau jenis karbohidrat lainnya yang bukan nasi. Selain itu biasanya mereka tidak mempunyai tempat menetap untuk tinggal, lahan pribadi ataupun hewan ternak.

Berdasarkan waktunya, pengemis juga dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengemis berpengalaman, lahir karena tradisi. Bagi pengemis yang lahir karena tradisi, tindakan mengemis adalah sebuah tindakan kebiasaan. Mereka sulit menghilangkan kebiasaan tersebut karena orientasinya lebih pada masa lalu (motif sebab).

- 2) Pengemis Kontemporer kontinu tertutup, hidup tanpa alternatif. Bagi kelompok pengemis yang hidup tanpa alternatif pekerjaan lain, tindakan mengemis menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil. Mereka secara kontinu mengemis, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk dapat hidup dengan bekerja yang akan menjamin hidupnya dan akan mendapat uang.
- 3) Pengemis sementara kontinu terbuka, hidup dengan peluang. Mereka masih memiliki alternatif pilihan, karena memiliki keterampilan lain yang dapat mereka kembangkan untuk menjamin hidupnya. Hanya saja keterampilan tersebut tidak dapat berkembang, karena tidak menggunakan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya atau karena kekurangan potensi sumber daya untuk dapat mengembangkan peluang tersebut.
- 4) Pengemis kontemporer, hidup musiman. Untuk pengemis jenis ini ialah pengemis yang dapat dilihat karena waktu kemunculannya ketika musim-musim tertentu saja. Biasanya pengemis jenis ini muncul semakin banyak tak lama sebelum musim hari raya dan akan hilang setelah musim tersebut selesai. Selain itu pengemis jenis ini biasanya didorong oleh daerah asalnya, di mana beberapa daerah yang masih bergantung pada musim tertentu untuk bercocok tanam, sehingga terkadang mengalami musim paceklik karena gagal panen atau kemarau yang berkepanjangan sehingga memicu bermunculannya kelompok pengemis ini.
- 5) Pengemis terencana, berjuang dengan harapan. Pengemis jenis satu ini memiliki harapan yang tinggi untuk perubahan dalam hidupnya, akan tetapi karena keterbatasan tertentu mrnjadikan untuk sementara waktu demi bertahan hidup

mereka melakukan kegiatan mengemis sebagai sandaran hidup selagi mencari pekerjaan yang lain. Saat dia telah merasa waktu dan situasinya sudah cukup mereka akan berhenti mengemis. Oleh karena itu pengemis terencana biasanya hanya bersifat sementara.³⁵

c. Alasan seseorang mengemis

Menurut Irawan, terdapat beberapa alasan yang dianggap sebagai penyebab orang-orang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis, yaitu sebagai berikut:

1) Merantau dengan modal nekat

Kalangan Pengemis atau gelandangan yang sering terlihat di sekitaran masyarakat, terutama di kota-kota besar, banyak di antara mereka berasal dari desa yang bermimpi sukses di perkotaan meskipun tidak dibarengi dengan keterampilan ataupun dana untuk berusaha yang memadai. Setibanya di kota, mereka berupaya bertahan menghadapi kesulitan hidup dengan tekad kuat, meskipun kurangnya mental dan kemampuan yang terbatas, keberanian nekat, dan ketiadaan tempat tinggal membuat mereka tidak dapat mengatasi tantangan di kota, sehingga akhirnya mereka memilih hidup sebagai gelandangan dan pengemis.

2) Malas berusaha

Kebiasaan buruk suka meminta-minta ditambah lagi tidak ingin berusaha untuk bekerja keras menghasilkan uang sendiri bisa menciptakan sikap malas dan

³⁵ Muchlisin Riadi, "Gelandangan dan Pengemis - Kriteria, Jenis, Penyebab dan Penanggulangan," *kajianpustaka.com*, 2022, <https://doi.org/mei>.

keinginan untuk hidup enak tanpa upaya. Hal ini akan mengakibatkan beberapa orang memilih untuk mengemis daripada bekerja.

3) Cacat fisik

Terkadang mengemis dan menggelandang merupakan alternatif lain yang dipilih seseorang, karena keterbatasannya dalam hal fisik yang kurang sempurna untuk berkerja. Kesulitan dalam menemukan lapangan kerja yang cocok dan minimnya peluang untuk mereka orang dengan disabilitas agar dapat menemukan mata pencaharian yang sesuai menyebabkan hilangnya harapan mereka dan harus memilih menjadikan mengemis sebagai jalan bertahan hidup.

4) Tidak adanya lapangan pekerjaan

apangan pekerjaan yang sangat kurang merupakan sebab dari sulitnya menemukan pekerjaan, terutama bagi mereka yang secara akademis memang tidak memiliki pendidikan yang cukup atau tidak bersekolah. Acap kali hal ini mengakibatkan beberapa orang membuat keputusan yang tidak tepat, yaitu menjadikan mengemis sebagai opsi pekerjaan satu-satunya yang mereka miliki.

5) Tradisi yang turun temurun

Menggelandang dan meminta-minta merupakan suatu kebiasaan yang sudah ada sejak zaman kerajaan dulu, bahkan berlanjut secara turun-temurun kepada generasi anak cucu.

6) Mengemis dari pada menganggur

Beberapa orang, karena kesulitan hidup dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, mungkin lebih memilih menjadi gelandangan dan pengemis daripada menganggur.

Meskipun ada yang berusaha mencari pekerjaan dengan menjaga harga diri, ada pula yang merasa bahwa mengemis adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

7) Perekonomian yang dinamis

Kebanyakan gelandangan dan pengemis adalah individu yang rentan dan tak berdaya menghadapi masalah ekonomi yang berkelanjutan. Krisis ekonomi yang parah seringkali mendorong mereka untuk mengambil jalan menjadi gelandangan dan pengemis sebagai usaha bertahan hidup.

8) Kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut

Sebagian besar dari pengemis ini merupakan orang-orang yang memang secara ekonomi tidak layak atau tidak mampu untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Persoalan ekonomi mereka yang sangat sulit ini mengakibatkan tidak adanya jalan lain bagi mereka selain menggelandang dan mengemis demi dapat menyambung hidup.

9) Ikut-ikutan saja

Pendatang baru dalam dunia pengemis sulit dihindari, terutama karena berita tentang pengemis yang berhasil mendapatkan uang dengan mudah di kota. Fenomena ini kadang membuat orang yang melihatnya ikut-ikutan menjadi pengemis, terutama di kalangan anak-anak yang mungkin terlibat karena perintah orang tua mereka, menyebabkan eksploitasi anak menjadi masalah yang muncul.

10) Disuruh orang tua

Pada umumnya alasan ini biasanya ditemukan bagi pengemis yang masih dibawah umur atau anak-anak, Di mana mereka dipaksa oleh orang tua atau wali mereka untuk bekerja atau dalam hal ini mengemis. Oleh karena itu hal ini termasuk dalam eksploitasi anak.³⁶

d. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis

Menurut Umi Supraptiningsih, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pengemis, antara lain yaitu sebagai berikut:

1) Faktor kemiskinan

Kebutuhan dasar tentu harus dipenuhi agar seseorang dapat berkembang secara pribadi ataupun kolektif. Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang tidak mampu Untuk menjangkau pelayanan umum singlenya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan yang paling dasar. Hal ini tentu saja berpengaruh kepada sulitnya mereka untuk berkembang secara pribadi di dalam masyarakat, ataupun sekadar meningkatkan taraf hidup mereka menjadi layak. Kemiskinan adalah yang lebih banyak mendominasi sehingga mengakibatkan semakin banyaknya pengemis, Gelandangan dan anak jalanan. Jika dilihat dari perspektif mikro, keterbatasan individu dan keadaannya yang relatif sulit menjadi alasan kompleks seseorang sulit keluar dari jerat kemiskinan. Dalam hal ini, mereka tidak mempunyai keahlian, mereka lamban ketika bekerja, sulit beradaptasi, keterbatasan finansial serta berbagai alasan lainnya. Sedangkan pada tahap makro,

³⁶ Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, 5–8.

struktur sosial dapat menjadi faktor pemicu kemiskinan, hal ini seperti adanya keterbatasan kesempatan dan peluang bagi sebagian orang untuk bekerja.

2) Faktor pendidikan

Kendala terbesar yang dapat menyebabkan sulitnya individu untuk bisa mendapat pekerjaan yang tergolong layak ialah taraf pendidikannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengemis biasanya memiliki taraf pendidikan yang cukup rendah sehingga membuat mereka terkendala dalam menemukan pekerjaan yang layak. Pendidikan yang terlampau rendah bisa memicu kemiskinan karena menyebabkan seseorang tidak mampu bersaing di dunia pekerjaan, oleh karena itu pekerjaan, kemiskinan dan pendidikan sangat berhubungan satu dengan lainnya. Kesimpulannya kurangnya pendidikan pengemis dan gelandangan menjadi sebab yang membuat mereka harus bekerja dengan cara meminta-minta dan tinggal di tempat tidak layak serta hidup dalam keterbatasan.

3) Faktor Cacat Fisik

Terkadang mengemis dan menggelandang merupakan alternatif lain yang dipilih seseorang, karena keterbatasannya dalam hal fisik yang kurang sempurna untuk berkerja. Kesulitan dalam menemukan lapangan kerja yang cocok dan minimnya peluang untuk mereka orang dengan disabilitas agar dapat menemukan mata pencaharian yang sesuai menyebabkan hilangnya harapan mereka dan harus memilih menjadikan mengemis sebagai jalan bertahan hidup.

4) Faktor Malas

Ada kelompok orang tertentu yang seharusnya dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi mereka tidak lakukan dan memilih untuk menjadi pengemis.

5) Faktor sosial budaya

Menggelandang dan meminta-minta merupakan suatu kebiasaan yang sudah ada sejak zaman kerajaan dulu, bahkan berlanjut secara turun-temurun kepada generasi anak cucu..³⁷

e. Dasar Hukum Larangan Pengemis

1) Dalil Al-Quran dan hadis

Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ □

Terjemahannya:

“ (Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui.”³⁸

³⁷ Umi Supraptiningsih, “Karakteristik Pengemis Perempuan Di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan,” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 13, no. 2 (2016): 368.

³⁸ RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahan.”n

Ayat di atas menganjurkan kita untuk berinfak serta menjelaskan siapa yang dapat diberi nafkah, ayat ini menekankan prioritas mereka, yaitu untuk orang-orang fakir, yakni yang membutuhkan bantuan karena tua, sakit, atau terancam, dan terutama yang disibukkan oleh jihad di jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat memperoleh peluang bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka di muka bumi.

Hadist:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا
فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِر³⁹

Artinya:

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Siapa yang meminta-minta kepada orang banyak untuk menumpuk harta kekayaan, berarti dia hanya meminta bara api. Sama saja halnya, apakah yang diterimanya sedikit atau banyak." (HR. Muslim No. 1040).

Hadis di atas menjelaskan bahwa meminta-minta hukum terlarang terlebih untuk orang yang tidak membutuhkannya, kecuali untuk keadaan dan orang-orang tertentu yang benar-benar membutuhkannya.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ⁴⁰

³⁹ Hadis Riwayat Muslim, "Bab: Larangan Meminta-Minta," *Kitab Zakat*, No. 1040.

⁴⁰ Hadis Riwayat Bukhari, "Bab: Meminta Kepada Manusia Untuk Berlebih-Lebihan," in *Kitab Zakat*,.

Artinya:

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya” (HR. Bukhari no. 1474).

Hadis tersebut memberikan peringatan terkait haramnya meminta-minta.

Meminta-minta dalam keadaan tidak fakir dan tidak darurat, termasuk dosa besar, karena diancam dengan azab di akhirat.

2) Kaidah Fiqih

الضرر يُزال

“Kemadaratan itu harus dihilangkan”.⁴¹

“Sesuatu yang dapat membuat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram”⁴²

3) Peraturan Perundang-undangan

- a) Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴³
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.⁴⁴
- c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis.⁴⁵

⁴¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 42.

⁴² Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 16.

⁴³ Mahkamah Agung RI, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2021).

⁴⁴ Pusat, Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.

⁴⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, “No. 14 Tahun 2007 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis,”.

- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁴⁶

H. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang diambil oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data untuk mencapai kesimpulan penelitian disebut metode penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian merujuk pada Pedoman Karya Tulis Ilmiah Terbaru IAIN Parepare Berbasis Teknologi dan Informasi yang diterbitkan oleh IAIN Parepare pada tahun 2020. Metode penelitian mencakup beberapa aspek, termasuk jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data.⁴⁷

1. Jenis penelitian

Penelitian ini mengenai jenisnya ditinjau berdasarkan sumber datanya, termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena esensinya penelitian ini memerlukan materi yang berasal dari perpustakaan. Untuk menjalankan penelitian ini, peneliti memerlukan buku-buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur, baik dalam bentuk cetak maupun yang dapat diakses melalui internet, yang terkait dengan judul dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.⁴⁸

Metode penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif non interaktif (*non interactive inquiry*), yang juga dikenal sebagai penelitian analisis. Dalam pendekatan ini, evaluasi dilakukan melalui analisis dokumen. Sesuai dengan namanya, penelitian

⁴⁶ Pemerintah Pusat, “Undang-undang (UU)No. 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” 2007.

⁴⁷ M Kamal Zubair dan Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (M Kamal Zubair, 2020).

⁴⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), 3.

ini tidak melibatkan pengumpulan data secara interaktif melalui interaksi langsung dengan sumber data manusia. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, atau peristiwa yang dapat diamati secara langsung atau tidak langsung. Sumber data yang digunakan adalah dokumen-dokumen.⁴⁹

Keputusan peneliti dalam memilih jenis penelitian ini didasarkan pada keinginan untuk dengan mudah mendapatkan sebanyak mungkin sumber data dan informasi yang diperlukan untuk keperluan penelitian. Jenis penelitian ini dianggap sesuai untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

2. Jenis dan sumber data yang digunakan

Berdasarkan fokus penelitian, maka jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁵⁰ Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik.

⁴⁹ As'ad Collection, "Jenis-Jenis Metode Penelitian Kualitatif," Blog As'ad Collection, diakses 27 Maret 2023, <http://a2dcollection.blogspot.com/2017/03/jenis-jenis-metode-penelitian-kualitatif>.

⁵⁰ Bagong Suyanto dan Surtinah, *Metode Penelitian Sosial* (Cet.III; Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.55.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku yang terkait dengan objek penelitian, termasuk dalam bentuk laporan jurnal, skripsi, dan tesis.⁵¹ Dalam konteks ini, sumber data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal, artikel, modul, skripsi sebelumnya, blogspot, serta berbagai literatur lainnya yang dapat memberikan dukungan dan memperkuat data primer. Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengkaji penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang disebut metode dokumentasi. Metode ini melibatkan pengumpulan data menggunakan bahan-bahan tertulis, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁵² Datatersebut dikelompokkan dan dikategorikan agar dapat digunakan untuk mengatasi masalah penelitian.

4. Teknik pengolahan data

a. *Editing*

Editing melibatkan peninjauan kembali seluruh data yang telah dikumpulkan, fokus utamanya adalah pada kelengkapan data, kejelasan makna, konsistensi antara data yang ada, dan relevansinya dengan tujuan penelitian.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.106.


⁵² Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Integrasi Keterampilan 4C dalam Buku Teks Ekonomi SMA/MA*, ed. oleh Anwar Mujahidin (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 73.

b. *Coding* dan kategorisasi

Proses *coding* dan kategorisasi melibatkan penyusunan ulang data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Langkah ini melibatkan pengkodean data dan pelaksanaan kategorisasi, yang mengartikan penyusunan berbagai kategori.

c. Penafsiran *Data*

Pada fase ini, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk deduksi kesimpulan mengenai teori yang akan diterapkan dan disesuaikan dengan realitas yang ditemui. Hasil analisis ini pada akhirnya menjadi jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan.



BAB II

DESKRIPSI UMUM

A. Deskripsi Fatwa MUI Sul-Sel tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalan dan Ruang Publik.

Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang “Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik” merupakan sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021. Fatwa ini mengambil perhatian terhadap isu sosial yang relevan dengan kondisi masyarakat, yaitu maraknya sindikat terkoordinir yang mengeksploitasi pengemis untuk meminta-minta di jalanan dan ruang publik, serta keterlibatan bayi, anak, perempuan, dan orang cacat dalam kegiatan mengemis yang terorganisir. Fatwa ini menegaskan bahwa kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik serta eksploitasi terhadap individu untuk meminta-minta adalah haram dalam Islam.⁵³

Fatwa ini juga menekankan bahwa pemerintah wajib menyantuni, memelihara, dan membina para pengemis dengan sebaik-baiknya. Fatwa ini merekomendasikan agar lembaga pengelola zakat dan lembaga kemanusiaan lainnya perlu bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada para pengemis. Fatwa ini didasarkan pada ajaran Islam, seperti keutamaan bersedekah, hak-hak fakir miskin, dan pentingnya menjaga martabat diri. Fatwa ini mengambil hadits tentang kemudiansan diri dan peringatan Rasulullah saw. bagi *tassawwul* (meminta-minta). Fatwa ini juga mencantumkan ayat-ayat Al-Quran yang

⁵³ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik.”

menekankan pentingnya memberi dan berbagi kepada sesama, hak orang miskin, dan larangan menghardik orang yang meminta-minta.

Fatwa ini dikeluarkan sebagai respons terhadap situasi sosial yang relevan dengan kondisi masyarakat. Meningkatnya aktivitas sindikat yang mengaukultasi pengemis untuk meminta-minta di tempat umum telah mengganggu ketertiban sosial. Kontroversi timbul karena adanya Perda Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 yang mengatur tindakan terhadap anak jalanan dan pengemis yang melarang pemberian uang atau bantuan di tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban dan lalu lintas. Fatwa ini juga menyarankan agar lembaga pengelola zakat dan organisasi kemanusiaan lainnya bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan pembinaan kepada pengemis. Ini menunjukkan bahwa fatwa ini tidak hanya fokus pada larangan eksploitasi dan praktik meminta-minta di tempat umum, tetapi juga mencari solusi dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut.

Fatwa ini juga menegaskan bahwa pemerintah wajib menyantuni, memelihara, dan membina para pengemis dengan sebaik-baiknya. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa ini tidak hanya menekankan larangan eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik, tetapi juga memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada para pengemis.⁵⁴

Fatwa ini juga mencantumkan ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang menekankan pentingnya menjaga martabat diri dan kehormatan diri. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa ini tidak hanya menekankan larangan eksploitasi dan

⁵⁴ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik.”

kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik, tetapi juga memberikan nilai-nilai moral dan etika yang harus dipegang oleh setiap individu.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, fatwa ini sangat relevan karena maraknya sindikat terkoordinir yang mengeksploitasi pengemis untuk meminta-minta di jalanan dan ruang publik telah mengganggu ketertiban umum. Fatwa ini memberikan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut, serta memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada para pengemis. Fatwa ini juga memberikan nilai-nilai moral dan etika yang harus dipegang oleh setiap individu, sehingga dapat membantu membangun masyarakat yang lebih baik dan beradab.

B. Deskripsi Tentang MUI

1. Sejarah berdirinya MUI

Terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) terjadi pada 26 Juli 1975 atau 17 Rajab 1395, melalui suatu konsensus yang dikenal sebagai Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia. Acara tersebut berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 1975.⁵⁵

Pendirian MUI didasari oleh dua faktor utama. Pertama, keinginan yang telah lama ada dari umat Islam dan pemerintah Indonesia. Sejak zaman dahulu, ulama-ulama telah memiliki pengaruh yang signifikan dalam sejarah bangsa Indonesia, dengan nasihat-nasihat mereka dicari oleh umat. Oleh karena itu, kesuksesan program-program pemerintah terutama dalam hal keagamaan sangat bergantung pada

⁵⁵ *Eksistensi Fatwa MUI -Peran Dan Tantangan Dalam Kancah Internasional-* (Jakarta: Komsu Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2019).

dukungan atau setidaknya tidak terhalang oleh ulama-ulama. Kedua, peran ulama itu sendiri sangatlah penting.

Sebelum tahun 1975, pemerintah telah berupaya untuk membentuk sebuah majelis ulama. Namun, fungsi dan peranannya berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia yang kemudian dibentuk pada tahun 1975. Di Jawa Barat, Majelis ulama pertama kali didirikan pada tanggal 12 Juli 1958. Majelis ini dipimpin secara *ex officio* oleh Panglima Militer Daerah. Tujuan utama pendirian Majelis Ulama Pusat adalah agar pemerintah dapat memberikan bimbingan terhadap kegiatan masyarakat yang dianggap penting. Struktur pengurus Majelis Ulama Pusat pada saat itu melibatkan tokoh-tokoh seperti Kiai Fatah Jasim, yang menjabat sebagai Menteri Penghubung Alim Ulama sebagai ketua, dan Muchlas Rowi, Kepala Bagian Rohani Angkatan Darat, sebagai sekretaris. Anggota pengurus lainnya termasuk Mahmud Yunus, Prof. KH Faried Ma'ruf, serta O.K. H. Abdul Aziz dari Departemen Agama, KH Idham Chalid dan KH A. Wahab Hasbullah, yang masing-masing menjabat sebagai Menteri Koordinator dan Wakil Ketua MPRS, keduanya berasal dari Nahdatul Ulama, dan Aruji Kartawinata, yang menjabat sebagai koordinator dan ketua Parlemen.⁵⁶

Peran dan tanggung jawab Majelis Ulama Pusat pada masa itu terbatas pada upaya memperoleh dukungan dari kalangan ulama untuk pemerintah. Dalam sebuah pertemuan pada tanggal 26-28 Mei 1964, majelis memutuskan untuk memberikan "gelar ilmiah" kepada Presiden Soekarno sebagai ungkapan terima kasih dari umat Islam kepadanya.

⁵⁶ "Majelis Ulama Indonesia," ensiklopediaislam.id, n.d., <https://ensiklopediaislam.id/majelis-ulama-indonesia/>.

Di Sumatera Barat, pada tahun 1966, Majelis Ulama dipimpin oleh Datuk Palimo Kajo, sementara di Aceh, Daud Beureuh menjabat sebagai ketua kehormatan Majelis Ulama Aceh sejak tahun 1967. Di Sulawesi Selatan, ulama-ulama telah diorganisir oleh Panglima Militer Wilayah melalui serangkaian konferensi. Pada sebuah konferensi pada bulan September 1970, berbagai masalah seperti pendidikan, ekonomi, dan dakwah dibahas.

Dalam perjalanannya, dari tahun 1962 hingga pembentukan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975, terlihat bahwa Majelis Ulama tidak memiliki rencana dan mekanisme kerja yang seragam. Semuanya bergantung pada wilayah masing-masing. Kendala semacam ini hendaknya dibahas dalam Kongres Ulama di Jakarta pada tahun 1975, yang merupakan langkah baru dalam perkembangan Majelis Ulama di Indonesia.

Pusat Dakwah Islam Indonesia yang dibentuk oleh Menteri Agama RI pada tanggal 14 September 1969 menginisiasi penyelenggaraan Lokakarya Mubalig se-Indonesia pada tanggal 26-29 November 1974. Lokakarya ini menghasilkan kesepakatan bahwa pentingnya keberadaan majelis ulama sebagai sarana yang dapat mengelola partisipasi umat Islam Indonesia terhadap pembangunan dengan efektif dan efisien. Kesepakatan ini diperkuat oleh amanat Presiden Soeharto saat menerima Pengurus Dewan Masjid Indonesia pada tanggal 24 Mei 1975, yang mengusulkan pembentukan Majelis Ulama Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan dan amanat Presiden, dimulailah proses pembentukan Majelis Ulama Indonesia secara intensif. Daerah-daerah yang belum membentuk majelis ulama mulai mempersiapkan diri sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri. Pada bulan Mei 1975, majelis ulama telah

terbentuk di seluruh daerah tingkat kabupaten dan sebagian daerah tingkat provinsi, sementara di pusat, panitia persiapan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia dibentuk dan dipimpin oleh Drs. H. Kafrawi Ridwan MA.

Setelah panitia persiapan menyelesaikan tugasnya dalam merumuskan materi, tema, dan agenda musyawarah, serta mendapatkan restu dari Presiden, Menteri Agama mengeluarkan surat Nomor 28 pada tanggal 1 Juli 1975 untuk membentuk sebuah panitia musyawarah nasional Majelis Ulama Indonesia. Panitia tersebut dipimpin oleh Letjen H. Soedirman. Tim penasehat terdiri dari Prof. Dr. Hamka, KH Abdullah Syafi'i, dan KH M. Syukri Ghozali. Musyawarah nasional pertama Majelis Ulama Indonesia diadakan pada tanggal 21-27 Juli 1975, di mana seluruh peserta sepakat untuk membentuk Majelis Ulama Indonesia dengan mengangkat Prof. Dr. Hamka sebagai ketua. Keputusan ini diwujudkan dalam sebuah ikrar bersama yang tertuang dalam piagam, yang ditandatangani oleh 26 ketua Majelis Ulama Indonesia tingkat kabupaten, 10 ulama dari organisasi Islam tingkat pusat, 4 perwakilan dari Dinas Rohani Islam dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, serta Kepolisian, dan 3 ulama yang diundang secara individual.⁵⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan di tiga tingkat yaitu Pusat, daerah TK. I, dan daerah TK. II. Kepengurusan MUI pada tingkat nasional terdiri dari tiga bagian utama: Pelindung, yang dijabat oleh Presiden RI; Dewan Pertimbangan, yang terdiri dari para menteri yang memiliki kaitan tugas dengan fungsi MUI dan ulama terkemuka dalam masyarakat yang dipimpin oleh Menteri Agama; dan Dewan Pimpinan, yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan sehari-hari dan terdiri

⁵⁷ Firmansyah Lafiri, "Ulama Sulsel di Balik Berdirinya MUI," muisulsel.or.id, n.d., <https://muisulsel.or.id/tag/sejarah-mui/>. Diakses pada 22 Oktober 2023

dari ulama yang mencerminkan unsur-unsur masyarakat. Dengan partisipasi berbagai unsur ini, MUI berperan sebagai pengikat bagi semua segmen masyarakat Islam. Sejak berdirinya MUI, telah dipimpin oleh tiga ketua umum. Ketua Umum pertama adalah Prof. Dr. Hamka, yang kedua adalah KH M. Syukri Ghozali, dan yang ketiga adalah KH Hasan Basri.⁵⁸

Hingga saat ini, Majelis Ulama Indonesia sebagai tempat bagi para ulama, pemimpin, dan intelektual Muslim untuk berdiskusi dan musyawarah, berupaya menjalankan peran dan fungsi-fungsinya yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi

MUI bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperjuangkan pencapaian kehidupan yang bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai pewaris tugas para nabi, MUI menjalankan peran profetik dalam mengadvokasi perubahan kehidupan agar sesuai dengan ajaran Islam, meskipun hal ini mungkin menyebabkan kritik, tekanan, dan ancaman karena bertentangan dengan tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

2) Sebagai Pemberi Fatwa

MUI memiliki peran sebagai lembaga yang memberikan fatwa kepada umat Islam, baik atas permintaan maupun tanpa diminta. Sebagai lembaga fatwa, MUI menampung dan menyampaikan aspirasi beragam aliran pemikiran, pandangan, dan organisasi keagamaan umat Islam Indonesia.

3) Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Riwayat wa khadim al ummah*)

⁵⁸ "Majelis Ulama Indonesia."

MUI memegang peran sebagai pembantu umat Islam dengan mengakomodasi kebutuhan, aspirasi, dan tuntutan mereka, serta melayani masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, MUI secara aktif berupaya memenuhi permintaan umat Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait dengan bimbingan dan fatwa keagamaan. Selain itu, MUI juga berusaha untuk selalu menjadi pihak yang memimpin dan memperjuangkan aspirasi umat dan masyarakat secara umum dalam hubungannya dengan pemerintah.

4) Sebagai Penegak *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Peran Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai sarana untuk menerapkan prinsip memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar, dengan mengidentifikasi kebenaran sebagai kebenaran dan kesalahan sebagai kesalahan.

5) Sebagai Pelopor Gerakan Pembaharuan

MUI berperan sebagai perintis dalam Islam, memimpin gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Ketika terjadi perbedaan pandangan di antara umat Islam, MUI dapat menunjukkan jalan *tawfiq*, yang merupakan langkah untuk menyokong peremajaan pemikiran Islam. Ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, MUI dapat memilih jalan tengah (kompromi) atau *tarjih* (memilih hukum yang lebih kuat). Hal ini bertujuan untuk menjaga semangat persatuan di antara umat Islam.

6) Sebagai Pelopor Gerakan *Ishlah*

Majelis Ulama Indonesia memiliki peran sebagai mediator dalam menangani perbedaan yang timbul di antara umat.⁵⁹

2. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia

⁵⁹ “Sejarah MUI Indonesia,” [mui-lamandau.or.id](https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/), n.d., <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/>. Diakses pada 22 Oktober 2023

a. Visi

Menciptakan kondisi kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara yang baik, yang mendapat ridha dan ampunan dari Allah SWT (*baldatun thayibatun wa rabbun ghafur*), menuju masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), demi mewujudkan kejayaan Islam dan umat Islam (*izzul islam wal muslimin*) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi

- 1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan.
- 2) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlatul karimah agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan.
- 3) Mengembangkan ukhuwah islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan kesatuan umat Islam diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁰

C. Sekilas tentang MUI Provinsi Sulawesi Selatan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan cabang dari MUI yang beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan. Organisasi ini memiliki sejarah yang panjang. Pada awal pembentukannya, MUI Sulsel telah berperan aktif dalam memberikan panduan keagamaan, mengeluarkan fatwa, dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan negara di wilayah Sulawesi Selatan.

⁶⁰ "VISI, MISI & TUJUAN MUI," mui-lamandau.or.id, n.d. diakses pada 22- Oktober 2023

MUI Provinsi Sulawesi Selatan merupakan cabang dari struktur organisasi MUI Pusat yang berada di Jakarta, cabang ini juga terdapat di setiap kabupaten /kota hingga kecamatan. Selain itu, MUI Sulsel juga merupakan mitra pemerintah dalam membangun masyarakat yang sejahtera.⁶¹

MUI Sulawesi Selatan menjadi lembaga otoritatif dalam mengeluarkan fatwa dan memberikan arahan keagamaan yang berkualitas serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan negara. Dalam rangka mencapai hal tersebut, MUI Sulsel memiliki beberapa misi yang dijalankan secara berkesinambungan. Pertama, MUI Sulsel berkomitmen untuk memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam di Sulawesi Selatan. Hal ini mencakup upaya untuk memperkuat hubungan antarumat Islam serta mempromosikan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di wilayah tersebut.

Selanjutnya, MUI Sulsel juga berupaya untuk mengembangkan pemikiran dan pemahaman Islam. Melalui riset, pengkajian, dan diskusi keagamaan, MUI Sulsel berperan dalam menghasilkan pandangan Islam yang sejalan dengan konteks dan perkembangan zaman. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang relevan bagi umat Islam di Sulawesi Selatan. Selain itu, MUI Sulsel memiliki peran dalam memberikan bimbingan agama kepada masyarakat dan pemerintah. Melalui kegiatan dakwah, penyuluhan, dan pelatihan keagamaan, MUI Sulsel berusaha untuk memperkuat pemahaman agama dan nilai-nilai spiritual di kalangan masyarakat.⁶²

⁶¹ Muhammad Wildan, *Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Adab Press, 2020), 125.

⁶² Rizkayadi Sjukri, "Ketum MUI Sulsel: MUI Adalah Wadah Untuk Mempersatukan Seluruh Elemen," muisulsel.or.id, n.d., <https://muisulsel.or.id/ketum-mui-sulsel-mui-adalah-wadah-untuk-mempersatukan-seluruh-elemen/>. Diakses Pada 30 Oktober 2023

BAB III

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERBITNYA FATWA MUI SUL-SEL TERKAIT EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI JALANAN DAN RUANG PUBLIK

A. Faktor Yang Mempengaruhi Terbitnya Fatwa Mui Sul-Sel Terkait Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik

Sejak berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan banyak fatwa, baik oleh MUI pusat atau MUI Daerah. Fatwa-fatwa tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, makanan, perencanaan keluarga, pernikahan dan keluarga, budaya, masalah kedokteran, muamalah, hubungan antaragama, dan gerakan islam yang tidak utama.⁶³ Karena otoritas dan tingkat keterkenanya yang tinggi, fatwa-fatwa MUI sering kali menjadi sumber kontroversi di kalangan masyarakat. Ini mengakibatkan munculnya pertanyaan-pertanyaan mengenai validitas hukum Islam dari fatwa-fatwa tersebut dan apakah faktor-faktor sosial-politik turut mempengaruhi pembentukannya. Untuk menjawab pertanyaan pertama, diperlukan pendekatan tekstual, sementara untuk pertanyaan kedua, diperlukan pendekatan kontekstual.

Dalam bukunya "Membaca Gelombang Ijtihad", Athok Mudzhar menganalisis beberapa fatwa MUI dengan menggabungkan pendekatan tekstual dan kontekstual secara bersamaan. Hasil analisis Mudzhar menunjukkan bahwa selain mempertimbangkan aspek-aspek agama secara murni, fatwa-fatwa MUI juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan politik. Misalnya, keinginan MUI untuk

⁶³ Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 448–49.

mendukung kebijakan pemerintah turut memengaruhi pembentukan fatwa-fawa MUI dalam hal format dan substansinya.⁶⁴

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbitnya fatwa MUI Sulawesi Selatan terkait eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik. Beberapa faktor tersebut antara lain:

1. Maraknya praktik eksploitasi:

Fatwa ini dikeluarkan sebagai respons terhadap maraknya praktik eksploitasi yang dilakukan oleh sindikat terkoordinir terhadap pengemis di jalanan dan ruang publik.⁶⁵ Pengeluaran fatwa ini disambut baik oleh banyak pihak salah satunya oleh Polda Sulawesi Selatan. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes E Zulpan, dalam wawancaranya yang dilaporkan oleh detikcom, mengungkapkan bahwa banyak pengemis yang mengeksploitasi bayi dan anak-anak di jalanan. Zulpan juga mencatat tingginya jumlah anak-anak berusia balita yang mengetuk-ngetuk pintu mobil pengendara saat lampu merah dan di berbagai titik jalan kota. Ia menyebut bahwa anak-anak tersebut menjadi korban eksploitasi.⁶⁶

Lebih lanjut tindakan eksploitasi ini diperkuat dengan pengkapan sembilan pelaku yang mengeksploitasi anak-anak untuk mengemis di Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang terjaring razia oleh Satpol PP pada tahun 2022. Sekretaris Satpol PP Parepare Ulfa Lanto dalam wawancaranya kepada detikSulsel mengatakan bahwa berdasarkan hasil asesmen dari Dinas Pemberdayaan

⁶⁴ Athok Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad* (Yogyakarta: Titian, 1998), 127.

⁶⁵ Hasriyani Latif, "MUI Sulsel Haramkan Eksploitasi Pengemis," *Tribun Timur*, n.d.,

⁶⁶ Tim Detikcom, "Pengemis Eksploitasi Bayi Bikin MUI Keluarkan Fatwa Haram Member," *Detik News*, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5794294/pengemis-eksploitasi-bayi-bikin-mui-keluarkan-fatwa-haram-member/2>. diakses pada 11 Januari 2024

Perempuan dan Perlindungan Anak Parepare bahwa anak jalanan ini menjadi korban eksploitasi oleh pihak keluarga mereka menjadi pengemis, di mana rata-rata mereka berasal dari Makassar yang datang untuk mengemis di Parepare.⁶⁷

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat sindikat-sindikat yang memanfaatkan para pengemis dan mengekplotasi mereka, terutama anak-anak, perempuan, dan orang cacat, untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan dan martabat mereka. Adanya tindak eksploitasi inilah yang menjadi salah satu faktor keluarnya fatwa ini.

2. Gangguan terhadap ketertiban umum:

Kegiatan mengemis yang tidak terkendali dapat mengganggu ketertiban umum di jalanan dan ruang publik. Salah satu yang paling sering adalah mengganggu ketertiban lalu lintas. Salah satu tempat favorit yang dijadikan sebagai tempat untuk mengais rejeki adalah *traffic light*.⁶⁸ Karena itu, sering kali aktivitas tersebut mengganggu kelancaran arus lalu lintas karena banyak orang yang sibuk meminta-minta dari satu kendaraan ke kendaraan lain tanpa memperhatikan lampu hijau pada lampu lalu lintas. Padahal, lampu hijau menunjukkan bahwa kendaraan harus melanjutkan perjalanan. Keberadaan pengemis ini tentu mengganggu ketertiban lalu lintas.

Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 April 2022 melakukan penjaringan terhadap belasan anak jalanan dan pengemis dalam

⁶⁷ Muchlis Abduh, "9 Pelaku Eksploitasi Anak untuk Mengemis di Parepare Ditangkap," DetikSusel, 2022, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6411573/9-pelaku-eksploitasi-anak-untuk-mengemis-di-parepare-ditangkap>.

⁶⁸ Roza Erdillah dan Hendry Andry, "Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru," *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 2 (2015): 196.

operasi ketertiban umum pada sejumlah titik keramaian dan lampu merah.⁶⁹ Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Pemkot Makassar Andi Eldi Indta Malka dalam wawancaranya yang dikutip dari Antaranews mengatakan bahwa mereka mengamankan anak-anak jalanan mengemis dan pengamen yang beraksi di lampu merah karena dinilai mengganggu pengendara.⁷⁰

Gangguan terhadap ketertiban umum dapat penciptaan suasana yang tidak aman dan tidak nyaman bagi masyarakat. Dalam konteks ini, fatwa MUI Sulawesi Selatan bertujuan untuk mengembalikan ketertiban sosial dan keamanan di lingkungan publik.

3. Pelibatan anak-anak, perempuan, dan orang dengan cacat:

Dalam konferensi pers di Makassar pada 30 Oktober 2021, Sekretaris Umum MUI Sulsel Muammar Bakri mengungkapkan hasil penelusuran terhadap anak jalanan dan pengemis bahwa memang benar ada pihak-pihak yang mengeksploitasi para pengemis tersebut. Mereka yang paling banyak menjadi sasaran eksploitasi, kata Bakri, adalah anak kecil, perempuan, dan orang cacat.⁷¹

Pada Januari hingga Oktober tahun 2023 sebanyak 607 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Makassar terjaring razia. Itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar Armin Paera. Jumlah itu didominasi anak-anak sebanyak 431, Wanita tuna susila sebanyak 37 orang, 6

⁶⁹ Lili Lestari, "Duh! Dianggap Mengganggu, Anak Jalanan dan Pengemis di Lampu Merah Dijaring Satpol PP Kota Makassar," koranjakarta.com, 2022, <https://koran-jakarta.com/duh-dianggap-mengganggu-anak-jalanan-dan-pengemis-di-lampu-merah-dijaring-satpol-pp-kota-makassar>. Diakses pada 17 Desember 2023

⁷⁰ "Pemerintah Kota Makassar Jaring Belasan Anak Jalanan dan Pengemis," antaranews.com, 2022. Diakses pada 17 Desember 2023

⁷¹ Sahrul Ramadhan, "No Polisi Tunggu Laporan soal Eksploitasi Pengemis di Makassar," sulsul.idntimes.com, 2021, <https://sulsul.idntimes.com/news/sulsul/sahrul-ramadan-1/polisi-tunggu-laporan-soal-eksploitasi-pengemis-di-makassar>. Diakses pada 17 Desember 2023

orang transpuan, 78 Orang Dalam Gangguan Jiwa , dan lansia terlantar sebanyak 55 orang.⁷² Mutiara adalah salah satu korban eksploitasi untuk mengemis bocah 12 tahun di Makassar, Sulsel ini harus rela hidup di jalan karena dipaksa ibu tirinya jadi pengemis dari penuturannya kepada wartawan bocah terpaksa karena tidak bisa melawan perintah sang ibu tiri.⁷³ Hal ini tentu merupakan sebuah kenyataan yang begitu miris di mana seharusnya mereka adalah orang-orang yang harusnya diperhatikan dan dilindungi.

Berdasarkan alasan di atas salah satu perhatian utama fatwa ini adalah perlindungan terhadap anak-anak, perempuan, dan orang dengan cacat yang terlibat dalam kegiatan mengemis. MUI Sulawesi Selatan menyoroti pentingnya melindungi hak-hak mereka, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.

4. Tanggapan masyarakat yang resah:

Fenomena pengemis di ruang publik telah menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa keberadaan pengemis yang semakin banyak mempengaruhi lingkungan sosial dan menciptakan perasaan tidak aman.⁷⁴ Tempat favorit lain pengemis adalah di trotoar jalan dan sekitaran pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya. Mereka meminta-minta kepada para pejalan kaki di trotoar dan para pembeli di warung kaki lima yang kemudian mereka datangi, dan tak jarang teman-teman

⁷² Muh. Ikbal, “NoDissos Makassar Jaring 607 Orang PMKS Selama Tahun 2023, Ada Pengemis, ODGJ, Transpuan, Anak Jalanan hingga Lansia Terlantar,” Fajar.co.id, 2023, diakses pada 20 Desember 2023

⁷³ Ibnu Munsir, “Anak Perempuan di Makassar Dipaksa Jadi Pengemis oleh Ibu Tirinya,” detikNews.com, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4517211/anak-perempuan-di-makassar-dipaksa-jadi-pengemis-oleh-ibu-tirinya>. Diakses pada 20 Desember 2023

⁷⁴ Latief, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik,” 30.

mereka juga datang meminta-minta di tempat yang sama, sehingga para pejalan kaki dan pembeli merasa tidak nyaman oleh keberadaan mereka yang selalu datang meminta-minta.

Dikutip dari Tribunnews, permasalahan gepeng di Kabupaten Maros kini sudah di tahap meresahkan masyarakat. Hal ini dikuatkan dengan pengakuan salah satu warga Kabupaten Maros. Menurut salah satu warga bernama Ahmad mengungkapkan jika dirinya setiap duduk selama 1 jam di warung kopi pasti sudah didatangi pengemis yang berbeda-beda.⁷⁵ Hal senada dengan hal tersebut di Kabupaten Sidrap, Kabid Rehsos Linjamsos Dinas Sosial Sidrap, Hj. Nurhidayah menuturkan kepada wartawan, dia mengatakan bahwa keberadaan anak punk, anak jalanan serta pengemis sangat meresahkan warga.⁷⁶ Oleh karena faktor munculnya keresahan di tengah masyarakat karena adanya aktivitas dari para pengemis ini maka fatwa ini merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

5. Kebijakan pemerintah sebelumnya:

Tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 504 terkait sanksi bagi orang yang melakukan tindakan mengemis di muka umum yang mana diancam dengan kurungan penjara selama paling lama enam minggu.⁷⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis. Aturan ini menjelaskan usaha yang harus dilakukan

⁷⁵ Candra Pradana, "Meresahkan! Para Gepeng 'Menguasai' Kota Maros, 1 Jam Nongkrong di Warkop Pengemis Datang Bergantian," *TribunNewsmaker.com*, 2022, <https://newsmaker.tribunnews.com/2023/06/01/meresahkan-para-gepeng-menguasai-kota-maros-1-jam-nongkrong-di-warkop-pengemis-datang-bergantian?page=2>. diakses pada 20 Desember 2023

⁷⁶ Heri Siswanto, "Meresahkan! Pengemis, Anak Punk dan Anak Jalanan di Sidrap Dirazia," *Nasional.id*, 2022, <https://www.nasional.id/ragam/pr-5393845483/meresahkan-pengemis-anak-punk-dan-anak-jalanan-di-sidrap-dirazia>. diakses pada 20 Desember 2023

⁷⁷ RI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dan dijalankan pemerintah dalam mengatasi pengemis dan gelandangan karena merupakan masalah yang harus membutuhkan perhatian khusus bagi semua pihak.⁷⁸ Kemudian, terbitlah aturan-aturan di berbagai daerah yang mengatur terkait tindakan mengemis ini. Salah satunya, Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 yang melarang memberi uang kepada pengemis di jalan umum, penerapan peraturan.⁷⁹ Fatwa MUI Sulawesi Selatan kemudian dikeluarkan sebagai langkah tambahan untuk menguatkan upaya penegakan peraturan tersebut dan memberikan panduan kepada masyarakat terkait tindakan yang sebaiknya diambil.

Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, MUI Sulawesi Selatan merasa perlu mengeluarkan fatwa sebagai upaya yang lebih komprehensif untuk mengatasi permasalahan eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik, serta melibatkan masyarakat dalam memahami pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan yang terlibat dalam praktik pengemis.

B. Analisis Kajian Hukum

1. Tentang anjuran berinfak di jalan Allah dan senantiasa menjaga kehormatan diri.

Dalam Islam infak merupakan ibadah yang besar pahalanya, setiap orang yang memiliki kelebihan harta, maka dianjurkan untuknya bersedekah atau berinfak sebagai penghapus dosa dan pembersih diri dan hartanya. Terkait anjuran berinfak ini Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 273.

⁷⁸ Pusat, Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.

⁷⁹ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik.”

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

(Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.⁸⁰

Berdasar dari tafsir Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, ayat di atas menganjurkan kita untuk berinfak serta Ayat tersebut menguraikan siapa yang berhak menerima nafkah, dengan menyoroti prioritas yang diberikan kepada mereka. Ini mencakup orang-orang fakir, yang mengalami kesulitan karena usia tua, penyakit, atau ancaman, dan terutama mereka yang sibuk dalam perjuangan di jalan Allah, sehingga mereka tidak mampu mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di dunia ini.

Mereka yang berada dalam keadaan fakir sebenarnya adalah individu yang patut dihormati. Mereka bersih walau miskin, rapi walau sederhana, taat beragama, sangat menghargai diri mereka. Meskipun mereka miskin, mereka tetap menjaga kebersihan dan kerapian, serta tetap taat dalam menjalankan agama mereka. Mereka sangat menghargai diri mereka sendiri dan menjaga penampilan mereka dengan baik sehingga orang yang tidak mengenal mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan karena mereka tidak pernah meminta-minta. Tanda-tanda khusyuk dan kesederhanaan terlihat pada mereka, bahkan meskipun mungkin wajah

⁸⁰ RI, "Al-Quran dan Terjemahan."

mereka pucat, ketakwaan mereka membuat mereka terlihat berwibawa dan dihormati. Mereka tidak pernah memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Jika mereka meminta, mereka melakukannya dengan sangat sopan dan halus, hanya dimengerti oleh orang-orang yang bijaksana atau memiliki intuisi yang tajam. Kelompok ini layak mendapat prioritas dalam menerima nafkah.⁸¹

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. juga menganjurkan untuk senantiasa menjaga kehormatan diri meski kita dalam kesulitan ekonomi. Selain itu, memberi lebih baik daripada meminta-minta.

حَكِيمٌ بِنِ جِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ
السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ
اللَّهُ

Artinya:

Dari Hakīm bin Hizām ra., dari Nabi saw. bersabda : Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allāh akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allāh akan memberikan kecukupan kepadanya”.⁸²

Dalam realitas kehidupan, para pengemis sebenarnya berada dalam kondisi yang sangat menderita karena mereka harus berjuang keras untuk mencari makanan setiap hari. Mayoritas dari mereka masih mempertahankan harga diri dan berusaha menjaga kehormatan mereka. Mereka enggan meminta-minta kepada orang lain dengan cara yang memaksa atau penuh permohonan. Bahkan, ada yang merasa malu

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), 586.

⁸² Budi Iswanto et al., “Nilai Falah Pada Kearifan Lokal Dalam Perdagangan Perbatasan Indonesia-Malaysia,” *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): 47.

menjadi pengemis karena dianggap merusak citra agama dan melanggar norma etika serta tradisi masyarakat di sekitarnya. Mereka yang seperti ini adalah yang dianjurkan untuk kita bersedekah kepada mereka.

2. Tentang orang yang boleh meminta-minta.

Dalam QS. al-Dzariyat/51: 19 Allah swt. berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahannya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”⁸³

Dalam firman Allah Ta'ala (رَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." Ketika Allah mensifati mereka dengan shalat, maka Dia melanjutkan penyifatan mereka dengan patuh membayar zakat, berbuat baik, dan menyambung tali silaturahmi, di mana Dia berfirman, (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ) "Dan pada harta-harta mereka ada hak." Yaitu, bagian yang mereka berikan kepada orang-orang yang meminta-minta dan juga orang-orang yang tidak mendapat bagian. Yang dimaksud dengan السائل adalah orang yang langsung mengajukan permintaan sedang ia mempunyai hak.

Terkait mengenai kata الْمَحْرُوم orang miskin yang tidak mendapat bagian), Ibnu 'Abbas dan Mujahid mengatakan: "Yaitu, orang-orang bernasib buruk yang tidak mendapatkan bagian dalam Islam, yaitu tidak mendapatkan bagian dari baitul maal,

⁸³ RI, "Al-Quran dan Terjemahan."

tidak mempunyai usaha, dan tidak pula mempunyai keahlian untuk mencari nafkah."⁸⁴

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda terkait orang yang boleh meminta-minta Tentang orang yang dibolehkan meminta .

يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا
أَوْ - ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاكَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشِ
قَالَ: سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ- وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ
أَوْ قَالَ: سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ- فَمَا - فَلَانَا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ،
سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ، سَحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَحْتًا⁸⁵.

Artinya:

“Wahai Qabiishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram” HR. Muslim no 1044.

Berdasarkan dalil sebelumnya meminta minta atau mengemis sebenarnya boleh untuk orang-orang tertentu yang benar benar kesulitan secara ekonomi yakni; seseorang yang menanggung hutang orang lain, seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, atau orang yang benar-benar diakui oleh masyarakat

⁸⁴ M. Abdur Ghoffar E.M dan Abu Ihsan Al-Atsari, penerj., *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* (*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*) (Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004), 534-35.

⁸⁵ “Hukum Meminta-Minta (Mengemis) Menurut Syari’at Islam,” [almanhaj.or.id](https://almanhaj.or.id/17489-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat-islam-3.html%0A), n.d., <https://almanhaj.or.id/17489-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat-islam-3.html%0A>.

sabagai orang yang sengsara dan hidup tidak layak. Namun, maski demikian hal ini hanya berlaku sampai mereka telah selesai memenuhi masalah ekonomi itu.

3. Larangan meminta-minta

Rasulullah saw. menyarankan kita untuk berusaha keras dan mencari rezeki dalam segala bentuknya, asalkan itu halal, baik, tanpa keraguan, tanpa pelanggaran, dan tanpa meminta-minta kepada orang lain. Kita juga dianjurkan untuk menjaga diri dari tindakan meminta-minta (*ta'affuf*). Rasulullah saw. bersabda:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ⁸⁶

Artinya:

“Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya” (HR. Bukhari no. 1474, Muslim no. 1040).

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّبِيِّ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحِزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفَى اللَّهُ

بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Musa] telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [bapaknya] dari [Az Zubair bin Al 'Awam radliallahu 'anhu] dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia memintaminta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya".

Hadis-hadis tersebut mengajarkan bahwa seseorang yang sering memintaminta tanpa usaha untuk mandiri atau bekerja keras sebenarnya tidak dianjurkan

⁸⁶ “Hukum Meminta-Minta (Mengemis) Menurut Syari’at Islam.”

bahkan memiliki konsekuensi di akhirat kelak. Karena kelak setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan perilaku mereka. Oleh karena itu, hadis ini mengingatkan kita untuk menjaga kemandirian, menghargai diri sendiri, dan menjadi bijaksana dalam memberikan dan menerima bantuan kepada sesama.

Hadis di atas juga memberikan penjelasan bahwa hasil usaha seseorang dari pekerjaan yang ia lakukan sendiri jauh lebih baik bagi dirinya daripada memintaminta kepada orang lain untuk memberikan harta mereka, terlepas dari apakah mereka memberikan atau tidak. Contohnya adalah seorang yang mengambil seutas tali, pergi ke tempat-tempat seperti padang penggembalaan, ladang, atau hutan untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu memikulnya hingga menjualnya. Dengan melakukan ini, seseorang dapat memelihara harga diri, martabat, dan memproteksi diri dari kehinaan yang datang dari memintaminta. Oleh karena itu, pesan dari hadis ini adalah bahwa memintaminta kepada manusia adalah tindakan yang merendahkan martabat dan hina, sementara seorang mukmin seharusnya memegang nilai-nilai kehormatan dan martabat yang tinggi, karena seorang mukmin itu mulia, tidak hina. Jadi haram hukumnya seorang mukmin untuk memintaminta atau mengemis kepada manusia ketika masih ada jalan lain untuk mencari nafkah.

4. Larangan membunuh anak karena kemiskinan.

Al-Quran Surah. al-Isra'/17: 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَقٍ مَّيِّتٌ نَّزَرُفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”⁸⁷

Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat Jahiliyah adalah praktik membunuh anak perempuan, terutama karena alasan kemiskinan. Namun, setelah menjelaskan bahwa Allah memberikan rezeki kepada setiap hamba-Nya sesuai dengan kebutuhan mereka, ayat ini melarang tindakan pembunuhan tersebut dengan mengatakan: janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Tidak perlu khawatir tentang rezeki mereka dan rezeki kamu. Kalian bukanlah sumber rezeki mereka, tetapi Kami-lah yang memberikan rezeki, baik kepada mereka maupun kepada kamu. Yang penting adalah setiap individu berusaha untuk mendapatkannya. Membunuh mereka adalah dosa besar.

Larangan dalam ayat ini ditujukan kepada seluruh umat. Hal ini terlihat dari penggunaan bentuk jamak dalam frasa "janganlah kamu", berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya yang menggunakan bentuk tunggal "janganlah engkau". Kemungkinan hal tersebut mengisyaratkan bahwa larangan terhadap kejahatan yang disebutkan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak adalah praktik yang sudah tersebar luas di masyarakat Jahiliyah. Atau penggunaan bentuk jamak tersebut mungkin dimaksudkan untuk menegaskan bahwa larangan tersebut merupakan tanggung jawab bersama, berbeda dengan yang menggunakan bentuk tunggal yang menekankan tanggung jawab individu demi individu.⁸⁸

Berkaitan dengan ayat tersebut dapat dipahami bahwa saat ini kita melihat banyak oknum yang mempekerjakan anak-anak untuk mengemis. Di mana

⁸⁷ RI, "Al-Quran dan Terjemahan."

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 7 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), 456.

mempekerjakan anak kecil sebagai pengemis ini biasanya untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dan termasuk ke dalam tindakan eksploitasi karena mengambil keuntungan dari anak-anak tersebut. selain itu, hal ini tentu sangat berbahaya dan tidak manusiawi karena sangat berbahaya bagi anak-anak kecil untuk berkeliaran di tempat umum tanpa pengawasan. Serta melanggar hak-hak anak untuk mendapat pendidikan, bermain dan mendapat perlindungan. Hal ini tentu bertentangan dengan perintah untuk menyayangi anak kecil sebagaimana sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amru bin al-'Āṣ -raḍiyallāhu 'anhumā- secara marfū,

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعاً: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف شرف كبيرنا [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]⁸⁹

"Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui kemuliaan orang tua di antara kami." Hadis riwayat Tirmizi.

Hadist tersebut memperingatkan kita bahwa bukanlah bagian dari komunitas Muslim yang memegang teguh dan berkomitmen pada Sunnah jika mereka tidak memiliki kasih sayang terhadap anak-anak kecil yang tak berdaya, tidak berbuat baik kepada mereka, atau tidak berinteraksi dengan mereka secara baik, begitu juga mereka yang tidak menghormati atau menghargai posisi mulia dari orang-orang yang lebih tua. Jadi, eksploitasi untuk mengemis dalam hal ini termasuk hal-hal yang dilarang untuk dilakukan. Sebaiknya kita menyayangi baik itu anak-anak atau orang dewasa serta menjaga agar hak-hak mereka tidak direnggut.

⁸⁹ Nursin Sampil dan Chairunnisa, "Konsep Nashih Ulwan Tentang Pendidikan Anak Dan Implementasinya Dalam Paud," *Foramadiahi: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman* 10, no. 1 (2019): 3.

5. Tentang motivasi mengubah nasib.

Al-Quran Surah al-Ra'd/13: 11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ

Terjemahannya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”⁹⁰

Sebagaimana dijelaskan di atas karena Allah telah menetapkan bahwa Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apayang ada pada diri mereka, yakni kondisi kejiwaan/jasmani mereka.⁹¹ Dalam masalah ini seperti mengubah kekufuran menjadi kesyukuran, kedurhakaan menjadi ketaatan, penyekutuan Allah menjadi iman, dan ketika itu Allah akan mengubah niqmat (bencana) menjadi ni'mat (nikmat), kesesatan menjadi hidayah, kesengsaraan menjadi kebahagiaan dan seterusnya. Ini sebenarnya merupakan sebuah motivasi untuk mulai merubah kehidupan agar keluar dari miskin dengan merubah kebiasaan memintaminta dan selalu bergantung kepada orang lain mejadi bekerja yang keras dan mandiri, karena allah swt. akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik jika ada kemauan dan usaha dari kita sendiri.

⁹⁰ RI, “Al-Quran dan Terjemahan.”

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 6 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005).

C. Analisis Hubungan Eksploitasi dalam Kegiatan Mengemis

Hubungan antara eksploitasi dan kegiatan mengemis adalah kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada situasi individu. Namun, secara umum, ada beberapa pola dan faktor yang dapat ditemukan dalam analisis hubungan ini:

1. Eksploitasi oleh Pihak Ketiga

Dalam banyak kasus, pengemis bisa menjadi korban eksploitasi oleh pihak ketiga, seperti tengkulak, pemeras, atau geng yang mengontrol praktik mengemis. Pihak-pihak ini mungkin memaksa pengemis untuk mengemis dan kemudian mengambil sebagian besar pendapatan yang diperoleh mereka.⁹² Ada kasus di mana kelompok-kelompok tertentu atau individu memanfaatkan pengemis, terutama yang rentan, seperti anak-anak atau orang miskin. Mereka mungkin menjalankan operasi mengemis yang lebih besar dan mengendalikan orang yang terlibat dalam praktik ini, mengancam atau memaksa mereka untuk terus berpartisipasi. Ini adalah bentuk eksploitasi ekonomi, di mana pengemis secara efektif menjadi alat untuk menghasilkan uang bagi orang lain.

2. Ketergantungan Ekonomi

Pengemis sering kali terjebak dalam ketergantungan ekonomi pada praktik mengemis. Mereka mungkin tidak memiliki akses ke peluang pekerjaan yang lebih baik atau alternatif penghasilan yang stabil. Ini dapat menyebabkan mereka terus mengemis untuk bertahan hidup, meskipun kondisi kehidupan mereka mungkin sangat buruk.⁹³ Pengemis sering kali hidup dalam kondisi yang sangat

⁹² Emillia Muzwar Akobiarek, *Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: STT-PLN, 2019), 131.

⁹³ Fathurrohman Hafizhul Haq dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Hukum Mengemis sebagai profesi," 2023.

tidak layak. Mereka mungkin tidur di jalanan, tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan atau perawatan medis, dan mungkin menghadapi risiko kesehatan yang tinggi. Ini adalah bentuk eksploitasi sosial karena mereka terpinggirkan oleh masyarakat.

3. Stigma Sosial

Pengemis juga dapat menghadapi stigma sosial yang sering kali membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi. Stigma sosial ini berupa stereotip dan diskriminasi yang diberikan oleh masyarakat umum.⁹⁴ stereotip tentang pengemis adalah pandangan yang sering kali tidak akurat dan merendahkan terhadap individu yang terlibat dalam kegiatan mengemis. Stereotip ini berkembang karena kurangnya pemahaman mendalam tentang kehidupan mereka dan faktor-faktor yang mendorong mereka untuk mengemis. Beberapa stereotip umum termasuk anggapan bahwa pengemis memilih untuk mengemis daripada mencari pekerjaan yang lebih layak, bahwa mereka semua pemabuk atau pengguna narkoba, atau bahkan bahwa mereka memiliki kehidupan yang mudah. Namun, stereotip ini tidak mempertimbangkan keterbatasan ekonomi, sosial, atau psikologis yang mungkin menghambat mereka dari mencari alternatif lain. Stereotip dan diskriminasi terhadap pengemis dapat membuat mereka lebih sulit untuk mengakses sumber daya dan bantuan yang mungkin tersedia.


4. Perlindungan Hukum

Keterbatasan dalam perlindungan hukum bagi pengemis seringkali memungkinkan eksploitasi terjadi tanpa konsekuensi hukum. Undang-undang

⁹⁴ Arif Rohman, "Program Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan Terpadu Melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berorientasi Desa," *Kementerian Sosial RI, Jakarta*, 2011, 10.

yang mengatur kegiatan mengemis dapat bervariasi, dan implementasinya mungkin kurang efektif. Untuk mengatasi hubungan eksploitasi dalam kegiatan mengemis, diperlukan upaya pemerintah untuk membrikan perlindungan hukum, ekonomi, sosial dan bantuan rehabilitasi.

Analisis ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara eksploitasi dan kegiatan mengemis. Penting untuk memahami konteks individu dan faktor-faktor yang memengaruhinya agar dapat merancang solusi yang efektif untuk melindungi hak dan kesejahteraan pengemis yang rentan terhadap eksploitasi.



BAB IV

ANALISIS BENTUK *MASLAHAH MURSALAH* DALAM FATWA MUI SULSEL NO. 1 TAHUN 2021 TERKAIT LARANGAN EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI JALANAN DAN RUANG PUBLIK

A. Alasan lahirnya Fatwa MUI Sul-Sel tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalan dan Ruang Publik.

Fatwa MUI SULSEL Nomor 01 Tahun 2021 tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalan dan Ruang Publik dikeluarkan sebagai respons terhadap permasalahan yang berkaitan dengan praktik eksploitasi dan kegiatan mengemis yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Fatwa ini didasarkan pada hasil pertimbangan yang matang dari MUI SULSEL yang mengamati maraknya sindikat terkoordinir yang mengeksploitasi pengemis dan meminta-minta di jalanan, yang tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga melibatkan bayi, anak-anak, perempuan, dan orang dengan cacat dalam kegiatan tersebut, bahkan tetapi juga dapat membahayakan kesehatan serta keselamatan para pengemis itu sendiri.

MUI SULSEL menyatakan dalam fatwanya bahwa eksploitasi melalui kegiatan mengemis adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hal ini karena dalam Islam sangat ditekankan untuk mencari nafkah secara halal dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat.⁹⁵ Oleh karena itu, praktik mengemis di jalanan harus ditolak. Selain itu, MUI SULSEL juga menyoroti masalah

⁹⁵ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik.”

perlindungan hak-hak anak dalam konteks eksploitasi melalui kegiatan mengemis. Anak-anak yang dipaksakan untuk menjadi pengemis akan berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, emosional mereka sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait seperti lembaga sosial atau instansi pemerintah.

Fatwa ini juga memberikan panduan bagi masyarakat agar tidak lagi memberikan sumbangan kepada pengemis baik secara langsung maupun melalui kotak amal palsu yang sering dipasang di tempat-tempat umum. Sebagai gantinya, disarankan untuk memberikan donasi atau sumbangan kepada lembaga sosial yang memiliki legalitas dan terpercaya.

Dampak dari keluarnya fatwa ini terhadap masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah dan pengemis itu sendiri, masih belum terlihat secara signifikan. Sebagian masyarakat masih kurang informasi atau bahkan tidak sepakat dengan adanya fatwa ini. Munculnya pro dan kontra di tengah masyarakat menunjukkan adanya perbedaan pendapat terkait pelaksanaan fatwa ini, serupa dengan tanggapan yang muncul terhadap fatwa ini, mirip dengan respon yang timbul terhadap fatwa-fatwa lainnya.⁹⁶

B. Analisis Bentuk *masalah mursalah* Dalam Fatwa MUI SULSEL No. 1 Tahun 2021 Terkait Larangan Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik

Ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk itu segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan

⁹⁶ Latief, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik.," 37.

tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dihindari. Kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik melibatkan anak-anak, orang dewasa, orang tua, hingga penyandang disabilitas, baik itu karena alasan benar-benar membutuhkan hingga yang menjadikannya sebagai matapencaharian. Sebab adanya mudharat yang mungkin terjadi dan ingin dihindari, maka dirasa perlu adanya fatwa tentang larangan eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik sebagai upaya memberikan aturan bagi para pengemis dan penderma dalam kegiatan berbagi kepada sesama ini.

masalah mursalah adalah metode yang dilakukan dalam menentukan suatu masalah dengan melihat sisi manfaat yang akan didatangkan dan meminimalisir suatu mudharat.⁹⁷ *masalah mursalah* dalam implementasiannya tidak ada dalil yang digunakan, hanya melihat bagaimana mudharat dapat dihindari dan dihilangkan serta mendatangkan manfaat. Dalam hal ini *masalah mursalah* digunakan untuk menganalisis masalah fatwa terkait larangan dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik. berdasar pada kaidah fiqhiyah sebagaimana yang telah disebutkan dalam dasar hukum dalam penetapan fatwa, yakni:

الضرر يُزال

“Kemadaratan itu harus dihilangkan”.⁹⁸

Kaidah ini merupakan operasional daripada masalah. Sebagaimana pelarangan tindakan mengeksploitasi orang lain untuk mengemis atau meminta-minta

⁹⁷ Andi Mallarangang dan Abdul Wahid Haddade, “Penggunaan Alkohol dalam Upaya Pencegahan Covid-19; Analisis *masalah mursalah*,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2022, 47.

⁹⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 42.

dijalanan dan ruang publik karena rawan kemudharatan. pengharaman ini , yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *shara'* dan tidak pula dibatalkan/ditolak *shara'* melalui dalil yang dirinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis). Adapun letak dari nilai masalahnya adalah dengan terpeliharanya jiwa dari segala bentuk kemudharatan. Saat ini mengemis di ruang publik bagi beberapa kalangan seperti anak-anak, wanita dan penyandang disabilitas, biasanya bukan karena kehendak pribadi melainkan karena mereka diekplotasi oleh orang lain seperti anggota keluarga lainnya atau orang di sekitarnya. Hal inilah yang tentunya dapat membahayakan jiwa mereka dan harus tanggulasi salah satunya dengan penetapan fatwa ini.

Selanjutnya dalam fatwa ini juga membahas larangan terkait siapa yang mengemis, jika dalam hal ini yang bersangkutan memiliki fisik yang utuh dan sehat serta karena faktor malas bekerja maka haram baginya meminta-minta. Hal ini masuk ke dalam kategori *maṣlahah mu'tabarah*, yakni kemaslahatan yang didukung oleh *shara'* dengan adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.⁹⁹ Adapun letak dari nilai masalahnya adalah dengan terpeliharanya akal dan jiwa dari segala bentuk kemadharatan. Dalam hal ini mencegah semakin banyaknya oknum berkedok pengemis karena pada jaman sekarang kebanyakan pengemis itu meminta-minta sudah menjadi sebagai profesi sehari-hari, dan juga untuk menghindari oknum-oknum nakal yang mengeksploitasi pengemis, serta melindungi para masyarakat yang ingin bersedekah, sehingga membawa kemaslahatan untuk umat.

⁹⁹ Muhammad, "Kehujjahan Istishlāh/ *maṣlahah mursalah* Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab," 44.

Sedangkan jika yang bersangkutan orang memang dibolehkan oleh syariat untuk meminta-minta, tapi dilakukan di jalanan/ tempat publik dan hal ini dapat membahayakan dirinya maka dihukumi makruh, ini juga merupakan masalah mursalah. Dalam hal ini tidak adanya dukungan secara langsung tentang makruhnya meminta minta di jalanan dan ruang publik, yang mana masih mempunyai hukum relatif, yakni makruh jika membahayakan dan tidak mengapa jika tidak membahayakan. Adapun letak dari masalahnya adalah melindungi jiwa para pengemis dari berbagai mudharat seperti, kriminalitas, melindungi mereka dari stigma sosial.

Dalam fatwa ini selanjutnya MUI SUL-SEL juga menghimbau terkait peharaman memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik karena hal ini dapat mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis, sehingga membahayakan orang yang rentan dieksploitasi, serta tidak mendidik karakter yang baik. Jika dilihat dari sisi *masalah mursalah* pengharaman ini adalah sebuah upaya yang dilakukan dalam membuat suatu masalah dengan melihat sisi manfaat yang akan didapatkan dan menghindari suatu mudharat.¹⁰⁰ Sesuatu perbuatan yang awalnya boleh dapat berubah menjadi haram jika mengakibatkan terjadinya perbuatan lain yang haram, artinya dalam hal memberi atau bersedekah kepada pengemis di jalanan dan ruang publik sebenarnya diperbolehkan karena ada kemaslahatan yang timbul, akan tetapi jika ternyata itu dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram, maka hukumnya menjadi haram. Hal ini karena dianggap mendukung tindakan eksploitasi dan membuat semakin banyaknya oknum pengemis yang mengambil

¹⁰⁰ Azhari Akmal Tarigan, *Studi Hukum Islam Kritis: Wacana Kontemporer* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022), 3.

kesempatan untuk menjadikannya sebagai profesi, yang mana perbuatan tersebut haram sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. seperti yang telah disebutkan dalam dasar hukum yang digunakan MUI dalam penetapan fatwa berdasar pada kaidah:

“Sesuatu yang dapat membuat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram”¹⁰¹

Secara realita, kegiatan mengemis dan bersedekah kepada mengemis merupakan salah satu cara masyarakat miskin mengatasi masalah ekonomi mereka secara instan dan bagi pihak yang bersedekah untuk membantu saudaranya yang membutuhkan dengan alasan kemanusiaan dan tujuan mendapat pahala. Menurut kaidah di atas, ketika sebuah perbuatan menyebabkan terjadinya perbuatan haram maka , perbuatan itu menjadi haram. Dalam hal ini bersedekah atau memberi kepada orang yang memang membutuhkan memang dianjurkan, dan meminta-minta juga dibolehkan, tetapi hal ini, menimbulkan hal lain yang di haramkan yaitu, menyebabkan semakin maraknya pengemis yang tidak berhak mengemis dan munculnya orang-orang yang mengeksploitasi orang lain untuk mengemis, sehingga dapat membahayakan jiwa orang lain dan mengganggu ketertiban umum. maka mafsadat itu harus dihilangkan, karena hal itu bisa menjalar kemana-mana dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari manfaatnya, maka memberi sedekah kepada pengemis di jalana dan ruang publik itu menjadi dilarang atau diharamkan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sul-Sel dalam keputusannya tersebut menggunakan kaidah ini karena hendak mengangkat aspek masalah untuk kemaslahatan umat. Jadi MUI Sul-Sel dalam mengarahkan aspek tersebut memilih untuk mencegah suatu kerusakan dengan mendahulukannya dibandingkan

¹⁰¹ Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 16.

mengembangkan kemakmuran, serta masalah itu harus didahulukan daripada mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian *uṣūlīyin*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Disisi lain, secara ekonomi Fungsi sebenarnya dari mengemis adalah mencari sumber pendapatan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Selain untuk mendapatkan uang atau sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal sementara, atau kebutuhan kesehatan, mengemis seringkali adalah tindakan yang dipaksakan oleh situasi ekstrem, seperti kemiskinan yang parah, ketidakmampuan untuk menemukan pekerjaan yang layak, atau kurangnya akses ke sumber daya yang memadai. Dalam banyak kasus, mengemis adalah tanda adanya ketidaksetaraan sosial, ketidakadilan ekonomi, atau sistem perlindungan sosial yang tidak memadai. Meski disebabkan oleh alasan-alasan tersebut, tatap saja kegiatan mememis yang tidak terkendali di ruang publik akan menimbulkan dampak buruk, yakni:

1. Dapat mengakibatkan memermalukan dirinya sendiri kepada selain Allah swt, di mana seorang muslim tidak boleh memermalukan dirinya selain kepada Allah swt, dan meminta-minta dapat menghilangkan rasa malu.
2. Dapat menyebabkan kesejahteraan pribadi yang buruk yang mana Kondisi hidup yang buruk, termasuk masalah kesehatan dan kehidupan di jalanan.
3. Terjadinya potensi eksploitasi oleh pihak ketiga, seperti tengkulak atau geng.

4. Menimbulkan stigma sosial atau stigma negatif yang dapat memperburuk situasi pengemis.
5. Pengaruh negatif pada lingkungan dan ketertiban umum.
6. Kehilangan peluang ekonomi yang lebih stabil.
7. Mengganggu lalu lintas dan kenyamanan umum.
8. Kesejahteraan Anak dan Keluarga yang Terganggu: Dampak negatif pada anak-anak dan keluarga yang terlibat.
9. Dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam ketergantungan ekonomi pada kegiatan mengemis.
10. Dapat menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena produktifitasnya menurun.
11. Dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena sering terjadi perbuatan kriminalitas yang meresahkan masyarakat.
12. Dan dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

Karena ini semua berpengaruh kepada akal dan jiwa. Apabila akal dan jiwa tidak aman, maka akan berpengaruh juga kepada agama, keturunan dan harta, maka tujuan hukum Islam dalam membangun kemaslahatan tidak tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Analisis *masalah mursalah* Terhadap Larangan Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik, maka dapat diambil kesimpulannya bahwa:

1. Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik merupakan sebuah fatwa yang dikeluarkan sebagai respon terkait adanya isu sosial yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, yaitu maraknya sindikat terkoordinir yang mengeksploitasi pengemis untuk meminta-minta di jalanan dan ruang publik, serta keterlibatan bayi, anak, perempuan, dan orang cacat dalam kegiatan mengemis yang terorganisir. Fatwa ini menegaskan bahwa kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik serta eksploitasi terhadap individu untuk meminta-minta adalah haram dalam Islam.
2. Pembuatan fatwa ini dilatarbelakangi faktor-faktor seperti maraknya praktik eksploitasi, gangguan terhadap ketertiban umum, pelibatan anak-anak, perempuan, dan orang dengan cacat, tanggapan masyarakat yang resah, dan karena telah ada kebijakan pemerintah sebelumnya.
3. Fatwa MUI Sul-Sel No. 1 Tahun 2021 tentang larangan Eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik dianalisis dengan konsep masalah beserta teori-teori kecil lainnya, penulis menyimpulkan fatwa MUI Sul-Sel telah bersifat Maslahat (*Maslahah*). Di mana jika seseorang mengemis di jalanan dan ruang publik memang karena ada kebutuhan, maka penggunaannya masih

dimungkinkan, sebagaimana keputusan fatwa MUI tersebut menghubungi makruh dengan catatan tidak membahayakan. Namun, ketika mengemis saat tidak ada kebutuhan dan mengeksploitasi orang lain untuk mengemis atau meminta-minta hukumnya haram karena dapat membahayakan. Adapun memberikan sesuatu kepada pengemis di jalanan dan ruang publik dapat berdampak mendukung eksploitasi dan maraknya mengemis sebagai profesi dan dihukumi haram.

B. Saran

Hasil penelitian yang diperoleh bukanlah kebenaran mutlak, namun masih membutuhkan perbaikan dan saran membangun. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Bagi pihak pengemis, sebaiknya tidak melakukan tindakan mengemis di jalanan dan ruang publik serta melaporkan kepada lembaga-lembaga terkait agar dapat memperoleh bantuan. Sehingga dapat memudahkan pihak lembaga yang berwenang dalam mengulurkan bantuan dan menghindari terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan.
2. Bagi pemerintah, sebaiknya melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif praktik mengemis dan Mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak kelompok rentan yang terlibat dalam kegiatan mengemis, seperti anak-anak, perempuan, dan orang dengan cacat.
3. Bagi pihak masyarakat, sebaiknya tidak memberikan uang atau sedekah kepada pengemis yang berada di jalanan atau ruang publik untuk mengurangi perilaku

mengemis ini dan sebaiknya berikanlah sedekah dan itu lewat lembaga-lembaga yang berwenang agar sumbangan itu dapat tepat sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'anul Karim

- Abduh, Muchlis. "9 Pelaku Eksploitasi Anak untuk Mengemis di Parepare Ditangkap." *DetikSusel*, 2022. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6411573/9-pelaku-eksploitasi-anak-untuk-mengemis-di-parepare-ditangkap>.
- Afifah, Nada. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan Di Kota Samarinda." *eJournal Ilmu Pemerintahan* 9 (2021).
- Akobiarek, Emillia Muzwar. *Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: STT-PLN, 2019.
- almanhaj.or.id. "Hukum Meminta-Minta (Mengemis) Menurut Syari'at Islam," n.d. <https://almanhaj.or.id/17489-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat-islam-3.html%0A>.
- Anggriana, Tyas Martika, dan Noviyanti Kartika Dewi. "Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis." *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi* 7, no. 1 (2016).
- antaranews.com. "Pemerintah Kota Makassar Jaring Belasan Anak Jalanan dan Pengemis," 2022.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Babo, Rosleny, dan Suardi. "Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (2016).
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Bukhari, Hadis Riwayat. "Bab: Meminta kepada manusia untuk berlebih-lebihan." In *Kitab Zakat*, n.d.
- Collection, As'ad. "Jenis-Jenis Metode Penelitian Kualitatif." Blog As'ad Collection. Diakses 27 Maret 2023. <http://a2dcollection.blogspot.com/2017/03/jenis-jenis-metode-penelitian-kualitatif>.
- Data Dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2021*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021.
- Detikcom, Tim. "Pengemis Eksploitasi Bayi Bikin MUI Keluarkan Fatwa Haram Member." *Detik News*, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5794294/pengemis-eksploitasi-bayi-bikin-mui-keluarkan-fatwa-haram>

memberi/2.

E.M, M. Abdur Ghoffar, dan Abu Ihsan Al-Atsari, trans. oleh. *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir (Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7)*. Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.

Eksistensi Fatwa MUI -Peran Dan Tantangan Dalam Kancah Internasional-. Jakarta: Komsu Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2019.

ensiklopediaislam.id. “Majelis Ulama Indonesia,” n.d.
<https://ensiklopediaislam.id/majelis-ulama-indonesia/>.

Erdillah, Roza, dan Hendry Andry. “Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru.” *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 2 (2015): 196–213.

“Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik,” n.d.

Fuadi, Akmal. “Pemberian Uang Kepada Pengemis Perspektif Hukum Islam dan Perda No. 5 Tahun 2016 Kabupaten Boyolali.” UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.

H, Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.

Habibaty, Diana Mutia. “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 447–53.

Haq, Fathurrohman Hafizhul, dan Rachmad Risqy Kurniawan. “Hukum Mengemis sebagai profesi,” 2023.

Hendrawati, Lucy Dyah. “Identifikasi Masalah dan Kendala Penanganan Pengemis dan Gelandangan di Surabaya,” 2005.

Hidayatullah, Syarif. “*masalah mursalah* Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.

Ikbal, Muh. “NoDissos Makassar Jaring 607 Orang PMKS Selama Tahun 2023, Ada Pengemis, ODGJ, Transpuan, Anak Jalanan hingga Lansia Terlantar.” Fajar.co.id, 2023. <https://fajar.co.id/2023/10/26/dissos-makassar-jaring-607-orang-pmks-selama-tahun-2023-ada-pengemis-odgj-transpuan-anak-jalanan-hingga-lansia-terlantar/>.

Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik. “No. 14 Tahun 2007 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis,” n.d.

Irawan, Dimas Dwi. *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher, 2013.

- Iswanto, Budi, Muslimin H Kara, Amiruddin Amiruddin, dan Moh Sabri AR. “Nilai Falah Pada Kearifan Lokal Dalam Perdagangan Perbatasan Indonesia-Malaysia.” *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): 242–60.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari’at Islam*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2013.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. “KBBI Daring.” kemdikbud.go.id. Diakses 9 September 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahasiswa>.
- Lafiri, Firmansyah. “Ulama Sulsel di Balik Berdirinya MUI.” muisulsel.or.id, n.d. <https://muisulsel.or.id/tag/sejarah-mui/>.
- Latief, Khairunnisa. “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis Di Jalanan Dan Ruang Publik.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Latif, Hasriyani. “MUI Sulsel Haramkan Eksploitasi Pengemis.” *Tribun Timur*, n.d. https://makassar.tribunnews.com/2021/10/31/mui-sulsel-haramkan-eksploitasi-pengemis?page=all#google_vignette.
- Lestari, Lili. “Duh! Dianggap Mengganggu, Anak Jalanan dan Pengemis di Lampu Merah Dijaring Satpol PP Kota Makassar.” koranjakarta.com, 2022. <https://koran-jakarta.com/duh-dianggap-mengganggu-anak-jalanan-dan-pengemis-di-lampu-merah-dijaring-satpol-pp-kota-makassar>.
- Mallarangang, Andi, dan Abdul Wahid Haddade. “Penggunaan Alkohol dalam Upaya Pencegahan Covid-19; Analisis *masalah mursalah*.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2022, 41–52.
- Marta, Sinta Yulia. “Analisis Hukum Islam Terhadap PERDA NO. 3 tahun 2010 DI Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Mudzhar, Athok. *Membaca Gelombang Ijtihad*. Yogyakarta: Titian, 1998.
- Muhammad, Farkhan. “Kehujjahan Istishlāh/ *masalah mursalah* Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022): 3589–3609.
- mui-lamandau.or.id. “Sejarah MUI Indonesia,” n.d. <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/>.
- mui-lamandau.or.id. “VISI, MISI & TUJUAN MUI,” n.d.
- Munsir, Ibnu. “Anak Perempuan di Makassar Dipaksa Jadi Pengemis oleh Ibu Tirinya.” detikNews.com, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4517211/anak>

- perempuan-di-makassar-dipaksa-jadi-pengemis-oleh-ibu-tirinya.
- Muslim, Hadis Riwayat. “Bab: Larangan meminta-minta.” In *Kitab Zakat*, n.d.
- Nusanto, Baktiawan. “Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember (Handling Programs Of Homeless And Beggar) In Jember District.” *POLITICO* 17, no. 2 (2017).
- Pradana, Candra. “Meresahkan! Para Gepeng ‘Menguasai’ Kota Maros, 1 Jam Nongkrong di Warkop Pengemis Datang Bergantian.” *TribunNewsmaker.com*, 2022. <https://newsmaker.tribunnews.com/2023/06/01/meresahkan-para-gepeng-menguasai-kota-maros-1-jam-nongkrong-di-warkop-pengemis-datang-bergantian?page=2.%0AIsriadhi>.
- Pusat, Pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (n.d.).
- . “Undang-undang (UU)No. 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” 2007.
- Ramadhan, Sahrul. “No Polisi Tunggu Laporan soal Eksploitasi Pengemis di Makassar.” *sulsel.idntimes.com*, 2021. <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/polisi-tunggu-laporan-soal-eksploitasi-pengemis-di-makassar>.
- RI, Kementrian Agama. “Al-Quran dan Terjemahan,” n.d.
- RI, Mahkamah Agung. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (2021).
- Riadi, Muchlisin. “Gelandangan dan Pengemis - Kriteria, Jenis, Penyebab dan Penanggulangan.” *kajianpustaka.com*, 2022. <https://doi.org/mei>.
- Rohman, Arif. “Program Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan Terpadu Melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berorientasi Desa.” *Kementerian Sosial RI, Jakarta*, 2011.
- Rosyadi, Imron. “*masalah mursalah* sebagai Dalil Hukum.” *SUHUF* 24, no. 1 (2012).
- Sapil, Nursin, dan Chairunnisa. “Konsep Nashih Ulwan Tentang Pendidikan Anak Dan Implementasinya Dalam Paud.” *Foramadiahi: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman* 10, no. 1 (2019): 1–9.
- Setiawati, Endang. “Konstruksi Sosial Praktik Mengemis Oleh Masyarakat Sekitar Makam Sunan Giri Kabupaten Gresik.” *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 4, no. 3 (2016).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 1. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005.

- . *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 7. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 6. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005.
- Sidiq, Umar, dan Miftachul Choiri. *Integrasi Keterampilan 4C dalam Buku Teks Ekonomi SMA/MA*. Diedit oleh Anwar Mujahidin. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Siregar, Idris. *Ilmu Fikih*. Diedit oleh Bismi Radiah. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2022.
- Siswanto, Heri. “Meresahkan! Pengemis, Anak Punk dan Anak Jalanan di Sidrap Dirazia.” Nasional.id, 2022. <https://www.nasional.id/ragam/pr-5393845483/meresahkan-pengemis-anak-punk-dan-anak-jalanan-di-sidrap-dirazia>.
- Sjukri, Rizkayadi. “Ketum MUI Sulsel: MUI Adalah Wadah Untuk Mempersatukan Seluruh Elemen.” muisulsel.or.id, n.d. <https://muisulsel.or.id/ketum-mui-sulsel-mui-adalah-wadah-untuk-mempersatukan-seluruh-elemen/>.
- Statistik, Badan Pusat. “Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen.” www.bps.go.id, 2022. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>.
- Subhan, Muhamad. “Eksplorasi Anak Jalanan Di Pantai Amahami Kota Bima.” *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan* 5, no. 1 (2018): 88–100.
- Supraptiningsih, Umi. “Karakteristik Pengemis Perempuan Di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 13, no. 2 (2016): 357–82.
- Syakroni, Muhammd. “Metode mashlahah mursalah dan istishlah (studi tentang penetapan hukum ekonomi Islam).” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2017).
- Tarigan, Azhari Akmal. *Studi Hukum Islam Kritis: Wacana Kontemporer*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Diedit oleh Maizuddin. Aceh: Turats, 2017.
- Usman, Moh. “*masalah mursalah* sebagai metode istinbath hukum perspektif al-thufi dan al-qaradhawi.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020): 82–98.
- Wildan, Muhammad. *Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Adab Press, 2020.

Yusrizal, Y, dan Romi Asmara. “Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara).” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 16–28.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018.

Zubair, M Kamal, dan Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. M Kamal Zubair, 2020.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN
 WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
 Jalan Masjid Raya Nomor Satu (Masjid Raya Makassar, Lantai Satu) Telepon : 08114133787
 Web: <https://muisulsel.com> Email: oficial.muisulsel@gmail.com IG: officialmuisulsel FB: officialmuisulsel

FATWA
 MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 01 Tahun 2021

Tentang
 EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI JALANAN DAN RUANG
 PUBLIK

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

MENIMBANG :

- bahwa memberi dan berbagi kepada sesama adalah perbuatan mulia jika dilakukan sesuai ketentuan;
- bahwa maraknya sindikat terkoordinir yang mengeksploitasi pengemis untuk memintaminta di jalanan dan ruang publik yang mengganggu ketertiban umum;
- bahwa maraknya pelibatan bayi, anak, perempuan dan orang cacat dalam memintaminta yang terorganisir;
- bahwa fenomena itu memunculkan pro-kontra karena telah ada Perda Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 yang mengatur penanganan anak jalanan dan pengemis yang tidak diperbolehkan memberi uang atau sedekah di jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas;
- bahwa dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan perlu menetapkan fatwa tentang sindikat yang mengumpulkan pengemis untuk mengemis, pengemis, dan pemberi.

MENINGAT :

- Firman Allah swt:
 - QS. al-Baqarah/2: 273 tentang anjuran berinfak di jalan Allah.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْضِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَتِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْتِافًا وَمَا تَنْتَفِعُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jibad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kami kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

- QS. al-Dzariyat/51: 19 tentang harta orang kaya ada hak orang lain.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

3. QS. al-Dhuha/93: 10 tentang larangan menghardik orang yang meminta-minta.

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Dan terhadab orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardikanya.

4. QS. al-Isra'/17: 31 tentang larangan membunuh anak karena kemiskinan.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

5. QS al-Ra'd/13: 11 tentang motivasi mengubah nasib.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ، وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah membendaki kebanyakan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

6. QS. al-Nisa/ 4: 9 tentang kehati-hatian dalam urusan anak keturunan yang lemah.

وَأَيْخَانٌ الَّذِينَ لَوْ رَكَّبُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

7. QS. al-Isra/ :70 tentang kemuliaan keturunan Adam as.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

8. QS al-Syu'ara/ 42: 79 tentang anjuran bekerja dan meminta kepada Allah swt.

وَالَّذِي هُوَ يُطْعَمُنِي وَيَسْقِينِ

dan Tubanku, Dia yang memberi makan dan minum kepadaku.

- b. Hadis Rasuhullah saw., antara lain:
1. Tentang menjaga kehormatan diri.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. وَابْتَدَأَ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِيٍّ. وَمَنْ بَسْتَعْفِفَ يُعْفِهِ اللَّهُ، وَمَنْ بَسْتَعْنُ يُعْنِهِ اللَّهُ.

Dari *Hakim bin Hizām ra.*, dari *Nabi saw.* bersabda: Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kebormatan dirinya maka Allah akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya.”

2. Tentang peringatan Rasulullah saw. bagi *tassawul* (meminta-minta).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يُسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ (قِطْعَةٌ لَحْمٍ)) (البخارى حديث: 1040 / مسلم حديث: 1040)

Dari *Abdullah bin Umar ra.* Berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain hingga ia akan datang pada hari Kiamat dengan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya.

3. Tentang larangan meminta-minta.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِجُزْمَةِ الْحِطْبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ: خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ)) (البخارى حديث 1471)

Dari *Abū Hurairah* berkata: sesungguhnya Nabi saw. bersabda: sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya”.

4. Tentang orang yang dibolehkan meminta.

عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ مَخْرَبِ الْهَلَالِيِّ قَالَ: تَحَلَّلْتُ حِمَالَةَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: أَقِمَّ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَتَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ فَلَا تَرَجُلُ تَحَلَّلَ حِمَالَةَ فَحَلَّكَ لَهُ الْمَسْأَلَةَ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُسَبِّحُكَ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَابِحَةٌ اجْتَاخَتْ مَالَهُ فَحَلَّكَ لَهُ الْمَسْأَلَةَ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَدِيٍّ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَدِيٍّ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ قَافَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا قَافَةٌ فَحَلَّكَ لَهُ الْمَسْأَلَةَ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَدِيٍّ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَدِيٍّ - فَمَا سَوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُخْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْتًا " (مسلم حديث: 1044)

Dari *Qabīṣah bin Mukhbārīq al-Hilālī* berkata: Saya menanggung beban (utang) lalu saya mendatangi Rasulullah saw. untuk menanyakan hal itu, lalu Rasulullah saw. bersabda: "Tegarlah, sampai datang kepada kami sedekah maka kami akan memerintahkan untuk memberikan kepadamu dari sedekah itu", *Qabīṣah* berkata: kemudian Beliau bersabda lagi: "Wahai *Qabīṣah!* Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup

sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, 'Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,' ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wabai Qabiṣab! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram. HR. Muslim no 1044

5. Tentang larangan eksploitasi anak.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَدَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْقِبُ ابْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ: كُنْتُ أَطْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسُّوْطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي «اعْلَمْ، أبا مَسْعُودٍ» فَلَمْ أَفْهَمْ الصَّوْتَ مِنَ الْعَضْبِ، قَالَ: فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: «اعْلَمْ، أبا مَسْعُودٍ اعْلَمْ، أبا مَسْعُودٍ» قَالَ: فَأَلْقَيْتُ السُّوْطَ مِنْ يَدِي فَقَالَ: «اعْلَمْ، أبا مَسْعُودٍ، أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ»، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَطْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا

Abū Kāmil al-Jadari menceritakan kepada kami bahwa Abd al-Wābid yakni Ibnu Ziyād menceritakan kepada kami bahwa al-A'masy menceritakan kepada kami dari Ibrāhim al-Taimi dari bapaknya yang berkata: Abū Mas'ūd al-Badari ra. berkata, "(Suatu hari) aku memukul budakku (yang masih kecil) dengan cemeti, maka aku mendengar suara (teguran) dari belakangku, 'Ketahuilah, wabai Abū Mas'ūd!' Akan tetapi, aku tidak mengenali suara tersebut karena kemaraban (yang sangat). Ketika pemilik suara itu mendekat dariku, maka ternyata dia adalah Rasulullah swa., dan beliau yang berkata, 'Ketahuilah, wabai Abū Mas'ūd! Ketahuilah, wabai Abū Mas'ūd!' Maka aku pun melempar cemeti dari tanganku, kemudian beliau bersabda, 'Ketahuilah, wabai Abū Mas'ūd! Sesungguhnya Allah lebih mampu untuk (menyiksa) kamu daripada kamu terhadap budak ini,' maka aku pun berkata, 'Aku tidak akan memukul budak selamanya setelah (hari) ini.'"

6. Tentang larangan eksploitasi anak

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا" (رواه الترمذی وصححه الألبانی)

Nabi saw. bersabda: "Tidak termasuk dari kami orang yang tidak mencintai anak kecil dan tidak mengbormati orang yang dewasa". (HR. al-Tirmudzi dan al-Albani mesabibkannya).

c. Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah:

الصَّرْرُ يَزَالُ

Kemudharatan harus dibilangkan

الأضَلُّ فِي الْمَضَارِ التَّحْرِيمِ

Hukum asal dari kemudharatan adalah haram

وَمَا أَدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Sesuatu yang dapat membuat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram

مَنْ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ يَأْتُمُ كَمَنْ فَعَلَ الْمَعْصِيَةَ

Barang siapa yang menolong kepada kemaksiatan maka dia berdosa seperti orang yang melakukan kemaksiatan

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنْوَظٌ بِالْمُضْلَحَةِ

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kemaksiatan

MEMPERHATIKAN :

a. Pendapat fukaha:

1. Pendapat Imam al-Nawawī dalam Kitab *al-Majmū' Syarh al-Mubazzab* 6/236:

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي "الْمَجْمُوعِ شَرْحِ الْمُهَدَّبِ" (6/236 ط. المطبعة المنيرية): [وَأَمَّا السُّؤَالُ لِلْمُحْتَاجِ الْعَاجِزِ عَنِ الْكَسْبِ فَلَيْسَ بِجَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهًا].

Imam al-Nawawī berkata dalam kitab al-Majmū' Syarh al-Mubazzab: tidak dibararkan dan tidak dimakrulkan untuk meminta-minta bagi orang yang sangat butuh dan tidak mampu lagi bekerja.

2. Pendapat Imam al-Nawawī dalam Kitab *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawī* 10/408:

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ (رَحِمَهُ اللهُ): اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى النَّهْيِ عَنِ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَاحْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي سُّؤَالِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى وَجْهِينِ، أَحْسَنُهُمَا: التَّخَرُّمُ لِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ، (مسلم بشرح النووي جـ 10 صـ 408)

Imam al-Nawawī berkata: Ulama sepakat tentang larangan meminta-minta jika tidak dalam kondisi darurat, dan ulama berbeda pendapat terkait orang yang meminta-minta sementara ia mampu bekerja, dan pendapat yang paling sabib adalah: Haram (meminta-minta bagi yang mampu bekerja) sesuai zhahirnya hadis.

3. Pendapat Imam al-Gazālī dalam Kitab *Ihyā' 'Ulīm al-Dīn* 4/278:

وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ: الْأَضَلُّ فِي السُّؤَالِ التَّخَرُّمُ لِثَلَاثَةِ سَبَابٍ:
 الْأَوَّلُ: السُّؤَالُ إِظْهَارَ الشُّكُورِ مِنَ اللهِ تَعَالَى، إِذِ السُّؤَالُ إِظْهَارٌ لِلْفَقْرِ، وَإِنَّ نِعْمَةَ اللهِ قَصُرَتْ عَنْهُ، وَذَلِكَ عَيْنُ الشُّكُورِ
 الثَّانِي: أَنَّ السَّائِلَ يُدَلُّ نَفْسَهُ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُدَلَّ نَفْسَهُ إِلَّا بِاللهِ، وَفِي السُّؤَالِ دَلٌّ لِلسَّائِلِ، بِالإِضَافَةِ إِلَى إِذْدَاءِ الْمَسْئُولِ.
 الثَّلَاثُ: فِي السُّؤَالِ إِخْرَاجَ لِلْمَسْئُولِ وَإِذْدَاءَ لَهُ، فَهُوَ إِذَا مَا أَنْ يُعْطِيَهُ حَيَاءٌ أَوْ رِيَاءٌ، وَيَهَذَا يَحْرِمُ عَلَى الْإِجْدِ وَالْمُعْطِيِ.
 [إحياء علوم الدين 4 / 278]

Abū Hāmid al-Gazālī berkata: hukum asal dari meminta-minta itu haram karena tiga sebab: Pertama, meminta-minta menampakkan keluhian dari Allah swt., karena meminta-minta menampakkan kefakiran, dan sesungguhnya karunia Allah tidak mencukupi darinya. Hal itu yang menjadi inti keluhian. Kedua, bahwasanya peminta-minta memermalukan dirinya sendiri kepada selain Allah, seorang Muslim tidak berbak memermalukan dirinya selain kepada Allah, dalam meminta-minta memermalukan si pengemis, selain juga merugikan pihak yang bertanggung jawab. Ketiga, orang yang meminta minta dapat menyusutkan dan menyakiti orang yang dimintai, maka dia memberinya karena malu atau karena riya, dengan demikian dibararkan bagi penerima dan pemberi.

4. Pendapat 4 mazhab tentang peminta-minta di masjid dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah* 1/283:

وَقَالَ الْخَنَابِلَةُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : يُكْرَهُ سُؤَالُ الصَّدَقَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَيُكْرَهُ إِعْطَاءُ السَّائِلِ فِيهِ
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ : يُكْرَهُ السُّؤَالُ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِذَا كَانَ فِيهِ تَهَوُّشٌ وَرَفَعُ صَوْتٍ فَيُحْرَمُ
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : يُنْهَى عَنِ السُّؤَالِ فِي الْمَسْجِدِ، وَيُكْرَهُ إِعْطَاءُ السَّائِلِ فِيهِ

وَقَالَ الْأَخْنَأُفُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : يُحْرَمُ السُّؤَالُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيُكْرَهُ إِعْطَاءُ السَّائِلِ فِيهِ . [الفقه على المذاهب الأربعة]

Kalangan Hanbali berkata: Makruh bukumnya meminta dan memberi sedekah di masjid

Kalangan Syafi'iyah berkata: Makruh meminta-minta di masjid, dan jika menimbulkan kegaduban dan kebisingan maka dibararkan.

Kalangan Malikiyah berkata: Dilarang meminta-minta di masjid dan makruh memberi pengemis di masjid.

Kalangan Hanafiyah berkata: Haram meminta-minta di masjid dan makruh memberi kepada pengemis di masjid. (al-Fiqh 'alā al-Mazābi al-Arba'ah 1/283)

5. Pendapat Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya'rāwī dalam kitab *al-Fatāwā: Kull Mā bibin al-Muslim fi Hayātib wa Yaumibi wa Gadibi* [347]

يَقُولُ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ الشَّعْرَاوِي : السُّؤَالُ فِي كُلِّ صُورِهِ مَمْنُوعٌ، لِأَنَّ كَلِمَةَ السُّؤَالِ تُوْجِي صُنْعَةً فِي السُّؤَالِ، وَ السُّؤَالُ لَا يَكُونُ صُنْعَةً وَإِنَّمَا حَاجَةٌ تَعْرُضُ، وَ هُوَ جِئِنَ يَسْأَلُ فِي حَالَةٍ يَسْتَجِرُّ فِيهَا الصَّدَقَةَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَالَهُ، وَ لَا يَصِحُّ أَنْ تَجْتَمِدَ أَنَّهُ سَأَلَ احْتِرَافًا بَدُونَ أَنْ تَتَأَكَّدَ مِنْ ذَلِكَ. وَلَقَدْ وَضَعْتَ فِي ذَلِكَ قَاعِدَةً احْتِيَاطِيَّةً، وَ هِيَ لِأَنَّ تَخَطُّيًّا فِي الْعَطَاءِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَيَّبَ فِي الْمَنْعِ.

Syekh al-Sya'rāwī berkata bahwa meminta-minta dalam berbagai bentuknya adalah dilarang, karena kata al-tasawwul (meminta-minta) menginspirasi untuk menjadikan meminta-minta sebagai profesi, padahal meminta-minta itu bukan profesi tetapi kadang dibolehkan karena kebutuhan. Peminta-minta ketika dia meminta seakan kelibatan bahwa dia berbak diberi seadagah sekalipun kita tidak tau kondisinya dan sekalipun kita tidak boleh menuduh dia meminta-minta sebagai profesinya tanpa menyelidikinya. Dalam bal ini ada kaidah ushul yang preventif yaitu jika engkau salah sasaran dalam memberi lebih baik dari pada engkau merasa benar dalam larangan memberi.

- b. Pasal 34 UUD 1945:
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- c. Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar.
- d. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa secara online yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021 M/ 19 Rabiul Awal 1443 H.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI JALANAN DAN RUANG PUBLIK

Pertama : **Ketentuan Hukum**

1. Haram mengeksploitasi orang untuk meminta-minta;
2. Bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik karena mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik;
3. Bagi pengemis:

- a. Haram jika yang bersangkutan memiliki fisik yang utuh dan sehat serta karena faktor malas bekerja;
 - b. Makruh jika yang bersangkutan meminta di jalanan/ tempat publik yang bisa membahayakan dirinya
4. Wajib bagi pemerintah untuk menyantuni, memelihara dan membina dengan sebaik-baiknya.

Kedua : **Rekomendasi**

1. Lembaga pengelola zakat dan lembaga kemanusiaan lainnya perlu bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan pembinaan;
2. Bagi penegak hukum agar menindak pihak yang mengeksploitasi orang karena dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 20 Rabiul Awal 1443 H
27 Oktober 2021 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. KH. Rusydi Khalid, M.A.

Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., M.A.

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Umum

Sekretaris Umum



Prof. Dr. KH. Najamuddin AS, M.A.

Dr. KH. Muammar Bakry, Lc., M.Ag.

BIODATA PENULIS



Sophia Istiqamah, lahir di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Mei 2001. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Drs. Basri. M dan Nurwati. Penulis memulai pendidikannya di Bangku Sekolah Dasar (SD) Negeri 62 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Parepare. Dan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Akhir (SMA) Negeri 1 Parepare. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepaare. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2024 dengan judul skripsi: **ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP LARANGAN EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI JALANAN DAN RUANG PUBLIK**